



### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

### Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Ketentuan Pidana

 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Sirman Dahwal, SH., MH.

PENERBIT MANDAR MAJU/BANDUNG

Perbandingan Hukum Perkawinan oleh Dr. Sirman Dahwal, SH., MH.

17 - PH - 321

Copyright © 2017, Penerbit CV. Mandar Maju Jl. Sumber Resik No. 71 (4-19) Sumbersari Indah, Bandung 40222 Telp (022) 6018218, Fax (022) 6121762 E-mail: mandarmaju@bdg.centrin.net.id Website: www.mandarmaju.com Anggota IKAPI No. 043/JBA/92

Tata Layout Isi: Redaksi Mandar Maju Editor: Redaksi Mandar Maju Design Cover: Agung Wulandana

Cetakan Ke - I : September 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-979-538-465-6

Isi buku diluar tanggung jawab Percetakan dan Penerbit

# KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat dan karunia-Nyalah, saudara Dr. Sirman Dahwal, SH., MH. telah dapat menyelesaikan penyusunan buku dengan judul: "Perbandingan Hukum Perkawinan", sebagai salah satu tugas dan fungsi pendidikan/ pengajaran pada tingkat perguruan tinggi.

Kami menyambut baik penulisan buku ini guna mempermudah mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mendapatkan bahan bacaan atau referensi yang berkaitan dengan materi Perbandingan Hukum Perkawinan yang merupakan bahagian

Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dalam tulisan ini, diuraikan mengenai sistem-sistem Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, antara lain, meliputi: Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Barat (BW), Hukum Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Di samping itu, dimuat pula Hukum Perkawinan Menurut Agama Katolik dan Protestan, Hukum Perkawinan Menurut Agama Hindu dan Budha, serta Hukum Perkawinan Menurut Agama Khonghuchu.

Dengan tulisan ini, diharapkan kepada semua pihak, khususnya para pembaca mahasiswa hukum, serta masyarakat pada umumnya akan semakin mengerti dan memahami tentang sistem Hukum

Perkawinan yang ada di Indonesia.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Sirman Dahwal, SH., MH. dan semua pihak yang dengan sepenuh hati telah mendukung hingga terbitnya tulisan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

> Bengkulu, November 2016 Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,

Prof. Dr. Herawan Sauni, SH., MS.

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul: "Perbandingan Hukum Perkawinan".

Tujuan dilakukan penulisan ini adalah di samping untuk mempermudah bagi mahasiswa kami khususnya dalam mendapatkan bahan bacaan, juga untuk membantu mereka dan masyarakat umumnya dalam memperdalam kajian tentang Perbandingan Hukum Perkawinan yang terdapat dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia, seperti Sistem Hukum Perkawinan Adat, Sistem Hukum Perkawinan Barat (BW), sistem Hukum Perkawinan Islam, Sistem Hukum Perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974, serta Sistem Hukum Perkawinan

menurut agama-agama yang berlaku di Indonesia.

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 8 (delapan) Bab. Bab kesatu, diuraikan tentang Pendahuluan. Bab kedua tentang Hukum Perkawinan Adat, yang masing-masing menguraikan Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Larangan Perkawinan, Batas Umur Perkawinan, Harta Benda dalam Perkawinan. Bab ketiga, diuraikan tentang Hukum Perkawinan Islam, meliputi, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Hukum-hukum Melakukan Perkawinan, Sahnya Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama, terdiri dari; (i) Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik, (ii) Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan Ahlul-kitab, (iii) Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim. Bab keempat, diuraikan tentang Hukum Perkawinan Barat (BW), meliputi, antara lain: Pendahuluan, Pengertian dan Tujuan Perkawinan. Bab kelima diuraikan tentang Hukum Perkawinan Menurut UUP No. 1 Tahun 1974, meliputi, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Akibat Hukum Suatu Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama, yang dibagi dalam beberapa periode, antara lain; Periode Sebelum Kemerdekaan, Periode Kemerdekaan sampai dengan Sebelum Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Periode Setelah Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bab keenam diuraikan tentang Hukum Perkawinan Agama Katolik dan Protestan, meliputi: (1) Perkawinan Menurut Agama Katolik, antara lain: Pengertian dan

Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, Pengaturan Perkawinan Beda Agama, dan (2) Perkawinan Menurut Agama Protestan, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama. Bab ketujuh diuraikan tentang Hukum Perkawinan Agama Hindu dan Budha, meliputi: (1) Perkawinan Menurut Agama Hindu, antara lain: Pengertian dan Tujuan Perkawinan, Sahnya Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, serta Pengaturan Perkawinan Beda Agama, dan (2) Perkawinan Menurut Agama Budha. Kemudian Bab kedelapan dimuat tentang Hukum Perkawinan Agama Khonghuchu.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga diterbitkannya tulisan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah diberikan itu akan mendapat ganjaran berupa pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin ya Rabbal

Alamin.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik sistematika penulisannya maupun menyangkut substansinya. Ibarat pepatah, tiada gading yang tak retak. Kalau tidak retak bukan gading namanya. Oleh karena itu, saran dan masukannya diharapkan demi kesempurnaan untuk masa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wassalam.

Bengkulu, Agustus 2017

Penyusun,

Dr. Sirman Dahwal, SH., MH.

# DAFTAR ISI

# KATA SAMBUTAN I v KATA PENGANTAR I vii DAFTAR ISI I ix

	-				
BAB	T	PEND	ALIIII	TIABL	
DAD	4.	PEND	AHUL	UAIN	

# BAB II. HUKUM PERKAWINAN ADAT 13

- 1. Pengertian Perkawinan I 4
- 2. Tujuan Perkawinan I 7
- Larangan Perkawinan I 8
- Batas Umur Perkawinan I 8
- Harta Benda dalam Perkawinan I 9

# BAB III. HUKUM PERKAWINAN ISLAM | 11

- 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan I 16
- 2. Hukum-hukum Melakukan Perkawinan I 25
- Sahnya Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan I 31
- 4. Larangan Perkawinan I 37
- Pengaturan Perkawinan Beda Agama I 39

# BAB IV. HUKUM PERKAWINAN BARAT (BW) 163

- Pendahuluan I 63
- Pengertian dan Tujuan Perkawinan I 63

# BAB V. HUKUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 | 66

- Pengertian dan Tujuan Perkawinan I 67
- Sahnya Perkawinan I 69
- Syarat-syarat Perkawinan I 72
- 4. Akibat Hukum Suatu Perkawinan ! 76
- Larangan Perkawinan I 77
- Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Nasional I 79

# BAB VI. HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK DAN PROTESTAN I 105

- Perkawinan Menurut Agama Katolik I 107
  - a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan I 107
  - b. Sahnya Perkawinan I 109
  - Syarat-syarat Perkawinan I 110
  - d. Larangan Perkawinan i 114
  - e. Pengaturan Perkawinan Beda Agama | 116
- Perkawinan Menurut Agama Protestan I 120
  - a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan I 120
  - b. Sahnya Perkawinan I 121
  - Syarat-syarat Perkawinan I 122
  - d. Larangan Perkawinan I 123
  - e. Pengaturan Perkawinan Beda Agama I 124

# BAB VII. HUKUM PERKAWINAN AGAMA HINDU DAN BUDHA I 128

- 1. Perkawinan Menurut Agama Hindu I 130
  - a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan I 131
  - b. Sahnya Perkawinan I 133
  - Syarat-syarat Perkawinan I 134
  - d. Larangan Perkawinan I 138
  - e. Pengaturan Perkawinan Beda Agama I 139
- Perkawinan Menurut Agama Budha I 143

BAB VIII. HUKUM PERKAWINAN AGAMA KHONGHUCHU I 148 DAFTAR PUSTAKA I 151 RIWAYAT PENULIS I 156

# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya atau diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan. Hal itu tidak bisa terlepas dari sifat pluralisme keberlakuan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu seperti terdapat dalam Pasal 131 dan Pasal 163 IS, yang membedakan golongan penduduk secara jelas dan menentukan berlakunya sistem hukum terhadap golongan penduduk (penduduk golongan Eropah, penduduk golongan Bumi Putera dan penduduk golongan Timur Asing). Kedua pasal tersebut di atas juga menentukan, terhadap golongan-golongan penduduk tersebut berlaku hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian, dalam bidang hukum perkawinan terdapat beraneka ragam hukum perkawinan, yakni: (a) Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat, (b) Bagi orang-orang Indonesia asli yang lainnya berlaku hukum adat, (c) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (Stb. 1933 No. 74), (d) Bagi orang Timur Asing China dan Warga Negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, (e) Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Timur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Periksa Penjelasan Umum No. 2 UU No. 1 Tahun 1974.

Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka, (f) Bagi orang-orang Eropah dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan adanya tiga macam hukum perkawinan yang berlaku, yakni, hukum perkawinan menurut hukum adat, hukum perkawinan menurut hukum (agama) Islam, dan hukum perkawinan menurut hukum Barat. Selain itu, masih ada ketentuan lain yang berlaku bagi orangorang yang melakukan perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) yang dimuat dalam Stb. 1898 No. 158, yang secara umum berlaku hukum pihak suami. Kemudian terdapat pula ketentuan yang mengatur soal perkawinan bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen sebagaimana diatur dalam Stb. 1933 No.74, yang terkenal dengan nama *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* yang penulis sebutkan di atas.

Dari uraian di atas dapat diketahui adanya keanekaragaman sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perkawinan adat, hukum perkawinan menurut agama (hukum) Islam, dan hukum perkawinan menurut hukum Perdata (Barat). Di samping ketiga macam sistem hukum perkawinan tersebut, di Indonesia terdapat pula sistem perkawinan menurut agama-agama yang diakui keberadaannya, seperti agama Katoloik, Proterstan, Hindu dan Budha, serta agama Khonghuchu, serta menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sistem-sistem hukum perkawinan tersebut akan penulis uraikan dalam bagian Bab-Bab berikut ini.

# **BAB II**

# **HUKUM PERKAWINAN ADAT**

Wilayah Nusantara Indonesia yang terkenal dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, penduduknya terdiri dari bermacam-macam suku (etnis) bangsa dan hidup dalam kelompok masyarakat sendiri-sendiri, terbentang dari Sabang Nangroe Aceh Darussalam sampai Merauke Papua. Setiap suku bangsa atau kelompok masyarakat mempunyai peraturan, kebudayaan, dan adat istiadat tersendiri, yang berbeda dengan suku bangsa atau kelompok masyarakat lainnya, termasuk di dalamnya peraturan tentang perkawinan. Keseluruhan peraturan inilah yang kemudian dikenal dengan hukum adat.

Hukum adat ini telah lama berlaku di tanah air kita. Bila mulai berlakunya hukum ini tidak dapat diketahui dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa hukum adatlah yang tertua bila dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Barat.<sup>2</sup>

Walaupun hukum adat sudah berlaku di Indonesia, baru pada akhir abad-19 istilah hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah "adatrecht", untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje.<sup>3</sup> Kemudian pengembangannya dilanjutkan oleh para Sarjana Hukum adat. Hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah saja untuk membedakan antara hukum Barat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 13.

dengan hukum Bumi Putera, yakni hukum Barat yang tertulis dan hukum Bumi Putera yang kebanyakan tidak tertulis.

Masalah perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga merupakan warisan keluarga. Di dalam masyarakat tradisional, perkawinan itu di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku pada masyarakat tersebut, juga dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan untuk disahkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam masyarakat adat, tata cara melakukan perkawinan diatur menurut hukum adat. Hukum adat ini yang telah lama berlaku di tanah air kita.<sup>4</sup>

Hukum adat yang berlaku di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah "adatrecht", untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje.<sup>5</sup> Kemudian pengembangannya dilanjutkan oleh para sarjana hukum adat. Hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah saja untuk membedakan antara hukum Barat dengan hukum Bumi Putera, yakni hukum Barat yang tertulis dan hukum Bumi Putera yang kebanyakan tidak tertulis. Istilah asing ciptaan orang Belanda tersebut kemudian digunakan dan dimaksudkan untuk menyebut suatu sistem hukum yang hidup dan berlaku bagi bangsa Indonesia pada zaman Kolonial Belanda, dan justru istilah tersebut menjadi cukup dikenal dalam lingkungan akademis hingga saat ini.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, Op.Cit., hlm. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 13.

# 1. Pengertian Perkawinan

Mengenai perkawinan, hukum adat memandangnya sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan kemasyarakatan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing. Malahan, bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti arwah para leluhur kedua belah pihak. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Erat kaitannya dengan corak konkrit, kontan dan kommunalnya bahwa perkawinan adalah mempersatukan anggota warganya yaitu antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib, sarana untuk melahirkan generasi baru sebagai pelanjut garis hidup kelompoknya dan juga sarana untuk meneruskan garis keluarga dari suatu persekutuan.

Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan dan membina kehidupan keluarga saja, tetapi merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak suami dan pihak isteri. Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 12.

dalam masyarakat tersebut. Bentuk kekeluargaan berpokok pangkal pada sistem atau garis keturunan. Pada pokoknya ada tiga macam sistem keturunan, yakni sistem keturunan yang *patrilineal*, sistem keturunan yang *matrilineal* dan sistem keturunan yang *parental* atau *bilateral*.<sup>8</sup>

Perkawinan dalam kekeluargaan *patrilineal* terdapat di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias dan di beberapa bagian kecil dari daerah Sumatera Selatan, daerah Ambon, sebagian dari lingkungan Pulau Timor, Bali dan Lombok. Ciri utama perkawinan dalam kekeluargaan *patrilineal* ini ialah adanya mas kawin yang dibayar oleh pihak pria kepada pihak wanita yang dinamakan "jujur". <sup>9</sup> Pemberian jujur atau mas kawin oleh pihak pria kepada pihak wanita melambangkan diputuskannya hubungan kekerabatan antara pihak wanita dan kerabatnya.

Ciri lain dari perkawinan kekeluargaan *patrilineal* ini ialah patrilokal, artinya isteri wajib tinggal di kediaman suami atau keluarga suami. Di sampinng itu, sifatsifatnya adalah *exogam*, artinya kawin di luar suku/marga dan terlarang menikah dengan warga sesuku (se-*clan*). Ciri *exogam* ini merupakan ciri terpenting, terutama di kalangan orang-orang Tapanuli yang menganut sistem *patrilineal* murni dengan menambah satu ciri lagi, yaitu *a simetri konubium* yang merupakan larangan

<sup>8</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist,* Jakarta: Tintamas , 1982, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Plurallisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986, hlm. 25.

perkawinan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada hubungan perkawinan.<sup>10</sup>

Mengenai perkawinan dalam kekeluargaan *matrilineal* dijumpai di daerah Minangkabau. Pelaksanaan perkawinannya tidak disertai pembayaran jujur seperti yang berlaku dalam sistem kekeluargaan *patrilineal*. Setelah berlangsungnya perkawinan, suami menganggap rumah isterinya sebagai rumahnya, meskipun ia tidak diterima masuk ke dalam keluarga isteri dan tetap menjadi anggota dari marganya. Tetapi anak-anak keturunannya masuk keluarga isterinya atau clan isterinya. Pada hakikatnya suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya, dan kehidupan suami-isteri serta anak-anak keturunanya selanjutnya dibiayai dari milik kerabat isteri. Hubungan keluarga sedarah, hanya berlaku antara mereka yang berada dalam garis wanita yang diturunkan dari nenek moyang ibu yang sama.

Sedangkan perkawinan dalam keluarga parental atau bilateral terdapat di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Madura. Perkawinan itu terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak, artinya suami menjadi anggota keluarga isterinya, dan sebaliknya, isteri menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian, suami dan isteri masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat isteri di lain pihak, begitu pula dengan anak-anak keturunannya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980, hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 26.

<sup>12</sup> Ibid.

Apabila dalam perkawinan kekeluargaan *patrilineal* dikenal adanya jujur, maka dalam perkawinan kekeluargaan parental dikenal adanya pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Akan tetapi, pemberian itu tidak sama dengan jujur. Mungkin pemberian itu dasarnya seperti jujur, tetapi lebih banyak mengandung arti sebagai hadiah perkawinan.

Hadiah perkawinan ini di beberapa daerah, seperti di Aceh disebut "jinamee", pada suku Dayak di daerah Kapuas Atas adalah "pakaian", dan "sunrang" dan "sompa" untuk Sulawesi Selatan, dan "hoko" bagi daerah Minahasa, Ter Haar menyebut hadiah ini dengan "huwelijksgift". Hadiah itu merupakan suatu syarat bagi perkawinannya. Sehingga di daerah-daerah tersebut ia dapat dipersamakan dengan "mas kawin" dalam hukum perkawinan Islam. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hadiah perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita mengandung makna sebagai sumbangan biaya perkawinan. Hadiah itu disebut "tukon". Di samping itu, pihak laki-laki memberikan hadiah yang lazimnya berupa perhiasan dan pakaian calon isteri. Hadiah itu disebut "petukan".

Hukum perkawinan adat seperti dikemukakan di atas, sudah berlaku dalam kurun waktu yang lama sebelum Islam dan kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Setelah Islam masuk, ketentuan-ketentuan hukum adat perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam disempurnakan dengan hukum Islam bagi penganut Islam, dan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dibiarkan hidup. Selama berlangsungnya pemerintahan kolonial Belanda, hukum adat perkawinan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lumaela Abdul Gani. "Perkawinan Antar Agama Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam". "Tesis", pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum UI, Jakarta, Desember 1985.

tetap berlaku dan diakui eksistensinya. Bahkan setelah Indonesia merdeka, hukum perkawinan secara adat masih merupakan salah satu ketentuan yang berlaku di samping ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang mengatur masalah perkawinan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis formil, ketentuan-ketentuan hukum adat perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan menjadi hapus. Ini berarti hukum perkawinan adat yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan serta hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dibiarkan hidup atau tetap saja berlaku. Artinya, masyarakat boleh saja melaksanakan sistem perkawinan hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah di Tanah Air Indonesia sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami isteri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan. 14

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Taufiqurrohman, *Proses Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Islam*, "Tesis", Program Pascasarjana UI, Jakarta, 1993, hlm. 78.

# 2. Tujuan Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup masyarakat adatnya. Namun, karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Misalnya, pada masyarakat adat patrilineal, perkawinan mempunyai tujuan utnuk mempertahankan garis keturunan bapak. Sebaliknya pada msyarakat matrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu.

Dengan adanya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas, maka terdapat beberapa syarat mengenai larangan dan keharusan melakukan perkawinan bagi kerabatnya. Misalnya, dalam sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem kekeluargaan matrilineal, maka sistem perkawinan yang dianut adalah *exogami*, yang mengharuskan mencari calon isteri atau suami di luar marga atau kerabatnya. Ada pula sistem perkawinan *endogami*, yang mengharuskan mencari calon suami atau isteri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri. Pada masyarakat penganut sistem kekeluargaan parental, berlaku sistem perkawinan *eleutherogami*, yang tidak mengenal keharusan mencari calon suami isteri dalam exogami dan endogami tersebut. Sistem yang terakhir ini yang paling meluas di Indonesia dan

sistem ini menurut Wiryono Prodjodikoro, di kemudian hari akan merata di seluruh penjuru tanah air.<sup>15</sup>

# 3. Larangan Perkawinan

Selain itu, terkenal pula larangan perkawinan *paralel cuosin* (anak-anak dua saudara perempuan atau anak-anak dua saudara laki-laki), larangan perkawinan *cross cuosin* (anak saudara perempuan dengan anak saudara laki-laki), larangan perkawinan karena hubungan darah, larangan kawin bagi adik perempuan sebelum kakaknya yang perempuan kawin, dan larangan kawin bagi perempuan dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah.<sup>16</sup>

# 4. Batas Umur Perkawinan

Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya, oleh karena itu, diperbolehkan anak-anak yang masih di bawah umur, meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami isteri setelah menjadi baligh atau dewasa.

Pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Yang dimaksud pertunangan ialah hukum yang dilakukan antara orang tua pihak laki-laki dengan orang tua pihak perempuan untuk maksud mengikat tali perkawinan anakanak mereka dengan jalan peminangan. <sup>17</sup> Dengan adanya ikatan pertunangan, maka

11

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1981, hlm. 35., Taufiqurrohman, *Op.Cit.* hlm. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 42, Taufiqurrohman, *Op.Cit.* hlm. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 14.

berlakulah tata tertib adat (akibat hukum) pertunangan, yang antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) baik pelamar ataupun yang dilamar berkewajiban memenuhi persetujuan untuk melangsungkan perkawinan; (2) kedua belah pihak dilarang melakukan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya untuk melakukan pertunangan atau perkawinan; (3) apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak kedua belah pihak atau memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya kepada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama pertunangan. Dalam penyelamatan perselisihan yang terjadi, maka para pemuka adat yang melakukan penyelesaiannya secara damai. 18

# 5. Harta Benda Dalam Perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan, dilihat dari cara perolehannya, dapat dibedakan seperti berikut: (1) barang-barang bawaan (*gono*), yang tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya dan akan kembali kepada keluarganya kalu suami atau isterinya meninggal tanpa anak; (2) harta penghasilan, yaitu hanya diperoleh oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dan akan tetap menjadi milik pribadi masing-masing selama perkawinan; dan (3) harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (disebut *gono gini*) dikuasai secara bersama.<sup>19</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 62-63., Taufiqurrohman, *Op.Cit.*, hlm. 81.

<sup>19</sup> Ibid.

Kalau perkawinan dibubarkan, maka masing-masing pihak umumnya berhak memperoleh harta benda yang dimiliki sendiri dan sebagian dari harta bersama. Dalam pembagian harta bersama ini, ada yang dibagi dua bagian sama besar, seperti di Aceh dan Minangkabau, dan ada juga yang dibagi 2 : 1 (dua untuk suami dan satu untuk isteri), seperti di Minahasa dan Yogyakarta.<sup>20</sup>

Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau apabila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun, pada umumnya alasan-alasan perceraian adalah tidak mempunyai anak, cacat badan, berzinah, penganiayaan, perselisihan baik antara suami isteri ataupun antara kerabat yang bersangkutan, dan tidak memberi nafkah. Setelah perceraian, bekas isteri tidak berhak atas sokongan (nafkah) dari bekas suaminya. Anak yang kecil (sampai kira-kira berumur 2 atau 3 tahun) selalu ikut ibunya, dan sesudah itu, ia ikut keluarga (dari bapak atau ibu) seperti ditetapkan menurut hukum adat. Janda dapat kawin lagi setelah menjalani masa tunggu selama satu tahun atau kadang-kadang selama seratus hari sesudah perkawinannya putus.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Nani Soewendo, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nani Soewendo, *Op.Cit*.

# **BAB III**

# **HUKUM PERKAWINAN ISLAM**

Sebelum menguraikan perkawinan menurut sistem hukum Islam, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum Islam. Hukum Islam baik dalam pengertian syari'ah maupun dalam pengertian *fiqh* dibagi dalam dua lapangan pokok, yaitu, (1) lapangan (bidang) ibadah dan (2) lapangan (bidang) muamalah.

Tata cara berhubungan dengan Tuhan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan (melakukan) shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadah.

Mengenai (1) ibadah yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Tata hubungan itu tetap, tidak mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti dan diatur oleh Rasul-Nya. Karena sifatnya *tertutup*, dalam bidang ibadah berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali kalau untuk perbuatan itu telah ada patokan yang ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Kalau asas ini dihubungkan dengan lima kaidah dalam sistem hukum Islam, kaidah asal ibadah, adalah larangan atau *haram*. Artinya segala sesuatu yang berada dalam ruang lingkup ibadah khusus atau ibadah murni pada dasarnya dilarang dilakukan, kecuali untuk hal-hal tertentu atau perbuatan itu telah ada perintah Allah yang pelaksanaannya

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 48-50.

dicontohkan Rasul-Nya. Dengan demikian, di lapangan ibadah tidak mungkin ada pembaharuan (*bid'ah*) atau apa yang disebut modernisasi yaitu proses yang membawa perubahan (penambahan atau pengurangan) dan perombakan mengenai kaidah, susunan, cara dan tata cara beribadah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang mungkin ada hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.<sup>24</sup>

Mengenai (2) muamalah dalam pengertian luas, yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, kalaupun ada, tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu, *terbuka* sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat. Karena sifatnya yang demikian itu, dalam soal muamalah ini berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu telah ada larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena kaidah asal hukum muamalah adalah boleh (*mubah*), maka selain yang dilarang, perumusan dan kaidah-kaidahnya dapat saja dilakukan perubahan dan kaidah-kaidahnya dapat saja dilakukan agar sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>25</sup>

Menurut ahli hukum Islam, yang termasuk ke dalam lapangan muamalah adalah:
(1) munakahat (hukum perkawinan), (2) faraid (hukum kewarisan), (3) muamalah (hukum privat), (4) jinayat atau ukubat (hukum pidana), (5) siasah syar'iyyah (hukum

<sup>24</sup> Ihid.

25 Ibid.

pemerintahan), (6) *sirah* (hukum Internasional), dan *aqdhiyah* atau *mukhasamat* (hukum acara atau peradilan).<sup>26</sup>

Satu, di antara lapangan muamalah itu menjadi bahasan dalam tulisan ini adalah masalah *munakahat* (hukum perkawinan) Islam, yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dilihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan Islam, disebut *figh munakahat*, yaitu ketentuan-ketentuan hukum *figh* yang mengatur soal nikah, talak, rujuk serta persoalan hidup keluarga lainnya. Adapun perkataan perkawinan itu sendiri, menurut ilmu *figh*, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah "berkumpul" atau "bersetubuh" (*wata'*) dan (2) arti menurut hukum adalah *akad* atau perjanjian suci dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>27</sup>

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah peristiwa sakral dalam kehidupan manusia, dan merupakan salah satu tonggak sejarah terpenting dalam kehidupan seseorang. Apakah seseorang itu menjadi manusia terpandang atau menjadi manusia hina ikut ditentukan oleh perkawinannya.

Menurut hukum Islam perkawinan merupakan Sunnah Nabi, serta merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. Dengan demikian, perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju

<sup>27</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul Sunnah dan Negara-negara Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1988,hlm. 104.

16

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sulaiman Rasyid, *Figh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, cet. 17, tanpa tahun, hlm. 268-476.

kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.<sup>28</sup> Perkawinan adalah suatu proses akad atau ikatan lahir batin di antara seorang pria dan wanita. Yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami dan isteri dan sahnya hidup berumah tangga. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, serta atas dasar suatu kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak dan dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama.<sup>29</sup>

Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan secara jelas dan terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Nabi, Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan, yakni menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan (kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan). Dari segi lain perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, yakni untuk memenuhi naluriah hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketenteraman hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Sengaja hidup membujang tidak dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 33

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Prawirohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 27-33.

dibenarkan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, bagi mukminin dan mukminat yang sudah dewasa dan mampu, diwajibkan kawin demi keselamatan dirinya dan agamanya.

Dilihat dari segi fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut fiqh munakahat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqh yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya. Sedang perkataan perkawinan sendiri menurut ilmu fiqh, disebut dengan istilah nikah, yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa adalah "berkumpul" atau "bersetubuh" (wata'), dan (2) arti menurut hukum adalah *akad* atau perjanjian (suci) dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.<sup>31</sup> Kalau ditelusuri dan diteliti norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat di dalam Al-Our'an dan Sunnah Rasul, maka dapat diketahui adanya beberapa prinsip atau asas-asas perkawinan, antara lain sebagai berikut: (1) Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an, yang menyatakan, segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-pasangan (Q.s. (51): 49), dari sepasang suami isteri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tenteram dan saling kasih sayang di

<sup>30</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: FH-UII, 1980, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 104.

antara suami dan isteri (Q.s. (30): 21), serta Sunnah Rasul, yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari Sunnahku (Hadis).<sup>32</sup>

- (2) Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan atau persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, baik antara dua calon suami isteri maupun antara kedua orang tua kedua belah pihak. Adanya ketentuan peminangan sebelum kawin, dan ketentuan wali bagi seorang perempuan dalam *akad* nikah, serta keharusan minta persetujuan seorang gadis, yang dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut, merupakan ketentuan-ketentuan yang memperkuat adanya asas ini. Dengan adanya asas ini, maka perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat diminta pembatalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Hubungan antara suami isteri adalah hubungan kemitraan sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat (187) dan surat An-Nissa' (4) ayat (34). Adanya fungsi yang berbeda, menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam beberapa hal berbeda; suami menjadi kepala keluarga dan wajib memberi nafkah, sedang isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga dan berhak menerima nafkah.<sup>33</sup>
- (4) Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' (4) ayat (3) dan ayat (129), hukum perkawinan Islam menganut prinsip monogami "terbuka". Artinya, Islam lebih mengutamakan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 126.

Kecuali dalam hal-hal tertentu seorang laki-laki boleh bersiteri lebih dari satu orang (sampai empat orang isteri).

- (5) Perkawinan dimaksudkan untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Islam tidak menghendaki terjadinya suatu perceraian seperti yang ditegaskan dalam Hadis Nabi, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian. Hadis ini merupakan peringatan kepada umat manusia agar jangan terlalu mudah menjatuhkan talak. Dengan demikain, perceraian bagi Islam ibarat "pintu darurat", yang hanya dapat digunakan apabila mengalami keadaan yang membahayakan. Agar suatu perceraian itu tidak menimbulkan kesewenag-wenangan, Al-Qur'an telah memberikan pedoman sebagaimana yang tersebut dalam surat An-Nissa' (4) ayat (34) dan (35).
- (6) Perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah, yang meliputi: (a) mempelai laki-laki, (b) mempelai perempuan, (c) wali mempelai perempuan, (d) dua orang saksi laki-laki, dan (e) lafal *ijab kabul. Ijab* diucapkan oleh pihak wali perempuan atau wakilnya, dan *kabul* diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
- (7) Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan sesusuan. Perincian larangan perkawinan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa' (4) ayat (22) (24). Selain dari itu, terdapat juga perempuan yang haram dikawini, yaitu (a) bekas isteri yang dicerai dengan sumpah *li'an* (Q.s.(24): 6-9), (b) perempuan yang sedang dalam masa tunggu (*iddah*), (c) bekas isteri yang ditalak tiga, (d) perempuan pezina (sebaliknya juga laki-laki

pezina), (e) perempuan musyrik (demikian halnya laki-laki musyrik), dan (f) mengawini dua orang perempuan satu *nasab* dalam satu waktu.

- (8) Ada kewajiban membayar *mahar* atau mas kawin yang dibebankan kepada mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon isteri (Q.s. (4): 4). Oleh karena itu, bila *mahar* belum dibayar atau baru dibayar sebagian, maka dianggap hutang yang wajib dilunasi oleh mempelai laki-laki.
- (9) Seorang janda yang akan melangsungkan perkawinan lagi, harus menjalani masa tunggu (*iddah*, yaitu: (a) tiga kali "*quru*" (suci) atau tiga bulan atau setelah melahirkan, bagi janda karena perceraian (Q.s. (2): 228), Q.s.(65): 4), dan (b) empat bulan sepuluh hari untuk janda karena kematian (Q.s.(2): 234). Selama menjalani masa tunggu itu, bekas isteri masih berhak memperoleh biaya hidup dari bekas suaminya. Selain itu, ia juga berhak mendapatkan *mut'ah* yaitu sesuatu (yang berharga) yang diberikan oleh bekas suami sesuai dengan kemampuannya (Q.s.(2): 24).

Demikianlah prinsip-prinsip perkawinan Islam yang terkandung di dalam ajaran hukum Allah dan Sunnah Rasulullah. Sedang hal-hal mengenai penjelasan atau perincian lebih lanjut terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat pada Kitab-kitab Fiqih Munakahat karya para mujtahid terdahulu, seperti Fiqh Munakahat karya Imam Syafi'i,<sup>34</sup> dan fiqh-fiqh kotemporer yang ditulis oleh pemikir hukum Islam dewasa ini.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Taufigurrohman, *Op.Cit.*, hlm. 87.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang perkawinan menurut (agama) Islam, berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa hal yang penting, antara lain, sebagai berikut:

# 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan merupakan perintah Allah sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan jasmani dan rohani, atau sebagai pemenuhan dan pengaturan kepentingan biologis manusia. Selain itu, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral dan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Sering dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang telah dewasa dan mampu, diwajibkan untuk melakukan perkawinan, karena melalui perkawinan manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, sebagaiman difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat (21) yang artinya (lebih kurang):<sup>35</sup>

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang sedemikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadahnya dan

22

\_

5.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abdur Rahman I .Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam,* Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 1-

berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agamanya. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl (16) ayat (72) yang artinya (lebih kurang):<sup>37</sup> "Dan Allah telah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu bersama anak-anak dan cucu-cucu, serta telah memberimu rezeki yang baik-baik".

Selain firman Allah tersebut di atas, terdapat banyak Hadis Rasulullah yang menjelaskan lebih lanjut tentang lembaga perkawinan dalam Islam, antara lain,<sup>38</sup> "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu di antaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah karena akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu" (H.R. Bukhari).

Selanjutnya dalam Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan:<sup>39</sup> "Wanita itu dikawini karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, maka engkau akan selamat" (Bukhari-Muslim). Kemudian dalam Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan: "Ada tiga orang berhak mendapatkan pertolongan Allah: orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat menebus dirinya dan orang-orang yang kawin untuk melindungi kehormatannya" (Tirmitdzi-Abu Hurairah).

38 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Rusli dan Tama, *Op.Cit*, hlm. 21.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, hlm. 18-23.

Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Apabila dua orang beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, maka hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi yang ada dalam diri mereka. Karena itulah, tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual.

Masih banyak lagi petunjuk Allah dan Rasul-Nya Muhammad Saw. tentang anjuran melakukan perkawinan. Namun, yang terpenting bagi umat Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, hendaklah dalam melangsungkan perkawinan selalu berdasarkan atas petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Mengenai pengertian perkawinan, para sarjana Islam mengemukakan pula rumusannya dengan menyandarkan pendapat mereka pada ajaran Islam, antara lain:

- 1. Menurut Ahmad Azhar Basyir: "Perkawinan adalah suatu aqad atau pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diredhoi Allah". 40
- 2. Menurut H. Mahmud Yunus: "Perkawinan ialah aqad antara calon laki-isteri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at". 41

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: FH-UII, 1980, hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1981, hlm. 1.

- 3. Menurut Hazairin: "Perkawinan itu adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual, dan bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri maka tidak perlu ada tenggang waktu tunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas itu dengan laki-laki lain.<sup>42</sup>
- 4. Menurut Sajuti Thalib: "Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan".<sup>43</sup>
- Menurut Anwar Harjono: "Pernikahan adalah suatu perjanijian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia".<sup>44</sup>
- 6. Menurut Zahri Hamid: "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk ketenteraman serta dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam.<sup>45</sup>
- 7. Haya Binti Mubarok Al-Barik: "Perkawinan/nikah adalah akad atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya hidup berumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga sejahtera.<sup>46</sup>
- 8. Mohammad Idris Ramulyo: "Perkawinan adalah perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: 1981, hlm. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, *Jakarta: UI Press*, 1986., hlm 1.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968, hlm.

<sup>219.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1989, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 1419.

perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal, di mana antara suami isteri itu harus saling menyantuni, kasih mengasihi, terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahagiaan baik moral spritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

9. Menurut Kompilasi Hukum Islam: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". 48

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para sarjana Islam itu, dan yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, masing-masing berkeinginan untuk memasukkan unsurunsur perkawinan ke dalam rumusannya. Karena sesungguhnya, terdapat unsur kesamaan di dalam rumusan mereka tentang pengertian perkawinan tersebut, yaitu adanya suatu *perjanjian* atau *akad* antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Mengenai pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh sarjana Islam itu, dalam tulisan ini, penulis hanya membatasi diri dengan mengemukakan beberapa orang saja, karena masih banyak lagi pendapat-pendapat para sarjana Islam lain yang tidak dapat penulis kemukakan satu per satu dalam kesempatan ini. Walaupun demikian, rumusan tentang pengertian perkawinan yang telah dikemukakan di atas,

26

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Periksa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

kiranya dapat mewakili tiga aspek penting mengenai lembaga perkawinan yang disyari'atkan oleh agama Islam, dilihat dari segi hukum, sosial dan agama.<sup>49</sup>

Jika dilihat dari *segi hukum*, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (Q.s. (4): 21). Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu : (a) tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, (b) ditentukan tata cara pelaksanaannya dan tata cara pemutusannya kalau perjanjian itu tidak dapat dilangsungkan, (c) ditentukan pula akibat-akibat perjanjian itu bagi kedua belah pihak. Selain itu, kata "perjanjian " juga menunjukkan kesengajaan dalam mengadakannya.

Dilihat dari *segi sosial*, lembaga perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Dalam masyarakat setiap bangsa, terutama di Indonesia, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa orang yang telah kawin atau nikah adalah orang yang telah dewasa, telah dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, kedudukannya dalam masyarakat lebih dihargai dan diterima secara penuh dibandingkan mereka yang belum kawin.

Dilihat dari *segi agama*, perkawinan adalah suatu lembaga suci dan merupakan ibadah dalam rangka melaksanakan ketakwaan kepada Allah (Q.s.(4): 1). Aspek ini sangat menentukan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di tanah air kita dinyatakan dengan tegas bahwa, "perkawinan adalah

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 47-48., Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1955, hlm. 65-67.

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Arti perkataan kepercayaan dalam kalimat ini adalah kepercayaan agama, bukan kepercayaan lain di luar agama,<sup>50</sup> sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam sub Bab I di atas.

Kalau ditelusuri dan diteliti kaidah-kaidah atau norma-norma hukum mengenai perkawinan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dapat diketahui beberapa prinsip atau asas-asas perkawinan, antara lain:<sup>51</sup>

- 1. "Kesukarelaan" merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami isteri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak. Sebab, kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai Hadis Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.
- 2. "Persetujuan kedua belah pihak" merupakan konsekuensi logis dari asas pertama. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Hadis Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Hadis Nabi dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

\_

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*: *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 124-126.

- 3. "Kebebasan memilih pasangan" juga disebutkan dalam Hadis Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah datang menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan seorang yang tidak disukainya.
- 4. "Kemitraan suami-isteri" dengan fungsi yang berbeda karena perbedaan dalam fitrahnya disebutkan dalm Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat (34) dan surat Al-Baqarah (2) ayat (187). Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda, yaitu suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi kepala dan penanggung jawab rumah tangga, misalnya.
- 5. ''Untuk selama-lamanya'', menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. Ar-Rum (30): 21). Karena asas ini pula, maka perkawinan "mut'ah", yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang pada waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab pada zaman jahiliyah dahulu, dilarang oleh Nabi Muhammad Saw.
- 6. "Monogami terbuka" disimpulkan dari Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat (3). Di dalam surat tersebut, dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam surat yang sama ayat (29) juga, Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya

walaupun ia ingin berbuat demikian. Karena, ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu, Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja, kecualli kemungkinan terjadi bahaya, antara lain, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa, kalau isterinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri.

Selain dari asas-asas perkawinan tersebut di atas, asas dalam bidang hukum perkawinan ini yang perlu diketahui juga adalah mengenai tujuan perkawinan. Dalam hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dapat disimpulkan dari Al-Qur'an, yang menyatakan segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-pasangan (Q.s. (51): 49), dari sepasang suami-isteri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tenteram dan rasa kasih sayang antara suami-isteri (Q.s. (30): 21) serta dari Sunnah Rasul, yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari Sunnah Beliau (Hadis).

Mohammad Daud Ali dalam bukunya Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, mengemukakan tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dan menciptakan rumah tangga yang bahagia yang diliputi oleh suasana damai dan tenteram di dalamnya. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan (1974) tujuan ini dirumuskan dengan kata-kata

(untuk) "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>52</sup>

Lebih lanjut beliau menjelaskan, membentuk keluarga bahagia itu, demikian disebutkan dalam penjelasannya, berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak serta kewajiban (kedua) orang tua. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu, saling melengkapi. Pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agama, pembinaan dan pengembangan keluarga atau rumah tangga pun harus dilakukan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>53</sup>

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dalam Undang-undang Perkawinan tersebut sama dengan tujuan pernikahan yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Indonesia) yakni membentuk keluarga *sakinah* (tenang, tenteram dan bahagia) yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) oleh suami isteri dalam keluarga bersangkutan. Untuk itu, demikian Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2), suami-isteri, demikian disebutkan dalam ayat (3) pasal yang sama, memikul

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Op.Cit.*, hlm. 67.

<sup>53</sup> Ibid.

kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya.<sup>54</sup>

Tujuan untuk membina rumah tangga berdasarkan ajaran agama adalah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk dan melindungi keluarga dan keturunannya dari siksa (api) neraka (Q.s. (66): 6). Pembinaan kehidupan keluarga yang baik untuk mengembangkan keturunan yang saleh, bersyukur kepada Allah, berketuhanan Yang Maha Esa, adalah tanggung jawab kedua orang tua (suami isteri) seperti yang disebutkan dan dicontohkan pada keluarga Lukman dalam Al-Qur'an (Q.s. (31): 12-19).<sup>55</sup>

Sementara itu, Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, mengemukakan perkawinan tidak hanya menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi bertujuan juga untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian penerusan generasi, di samping supaya suami isteri bersangkutan dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan bain atas dasar saling mencintai dalam satu rumah tangga bahagia.<sup>56</sup>

Selanjutnya, beliau dengan mengutip pendapat Al-Sarkhasi menjelaskan, sehubungan dengan tujuan perkawinan itu Al-Sarkhasi mengatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam bukanlah untuk melampiaskan hawa nafsu semata-mata, melainkan merupakan jenjang untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup sebagaimana difirmankan Allah. Allah telah membuka jalan pula untuk

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.Cit.*, hlm. 108.

menyalurkan hasrat syahwat dalam perkawinan supaya dilaksanakan oleh semua orang, baik yang taat maupun yang tidak taat. Mereka yang taat akan dapat memetik berbagai pengajaran dan hikmah terutama yang menyangkut agama, sedangkan bagi mereka yang tidak taat dapat meyalurkan nafsu syahwatnya dengan jalan yang sah.<sup>57</sup>

Secara rinci, dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at, perkawinan memiliki tujuan-tujuan tertentu, antara lain adalah:

- a. Meneruskan keturunan. 58
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.<sup>59</sup>
- c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya dan sesama anggota keluarga.<sup>60</sup>
- d. Untuk menghormati Sunnah Rasulullah Saw. 61

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat (72): "Dan Allah menciptakan dari dirimu jodoh-jodoh dan menciptakan dari jodohmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik". dan Surat An-Nisa' ayat (1): "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis kelamin yang satu menciptakan dari padanya jodohnya dan mengembangbiakkan dari pada keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak …". Dalam Hadis Rasulullah Saw. bersabda: "Kawinilah olehmu wanita pecinta dan peranak, maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu terhadap Nabi-Nabi yang lain di hari kiamat" (H.R. Ahmad dan Ibnu Hibban).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Hadis Rasulullah Saw. Dari Abdullah bin Mas'ud: "Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi (kepada yang dilarang agama) dan memelihara kehormatan. Dan Barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai baginya" (H.R. Bukhari dan Muslim).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Terjemahan Al-Qur'an Surat Ar-Rumm ayat (21): "Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kamu berfikir".

## 2. Hukum-hukum Melakukan Perkawinan

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pengertian perkawinan digunakan istilah "nikah" yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa (Arab) adalah "berkumpul" atau "bersetubuh" (*wata'*), dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau perjanjian suci dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Mahmud Yunus mengatakan, menurut syara', hakekat nikah itu ialah akad (ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya) antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.<sup>62</sup> Namun, perkawinan adalah sunnatullah, yang tidak saja dilakukan oleh manusia, akan tetapi, juga oleh hewan bahkan oleh tumbuhtumbuhan.

Dalam hal ini Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin (36) ayat (36) yang artinya (lebih kurang): "Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui", kemudian surat Adz-Dzariyat (51) ayat (49), yang artinya (lebih kurang): "Dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah", dan surat Al-

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Rasulullah Saw. Bersabda: "...maka barang siapa yang benci kepada Sunnah Ku bukanlah ia termasuk (umat) Ku" (H.R. Bukhari dan Muslim).

<sup>62</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hindakarya Agung, 1981, hlm. 1.

Hijr (15) ayat (22) yang artinya (lebih kurang): "...dan kami hembuskan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan".

Karena manusia adalah makhluk yang lebih sempurna dan dimuliakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, maka Allah Swt. telah menetapkan aturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilanggar. Allah Swt. tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang kalau kawin dengan lawan jenisnya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaraan angin.

Peranan perkawinan dalam kehidupan manusia pada pokoknya adalah untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita, sebab keduanya saling memiliki daya tarik dan ingin mengadakan hubungan. Hasrat itu timbul karena manusia diberi nafsu senang pada lawan jenisnya. Akan tetapi, ikatan pria dengan wanita melalui perkawinan, bukanlah semata-mata hubungan kelamin saja. Karena, tujuan perkawinan menurut Islam adalah perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.

Dari hasil perkawinan itu mereka akan mendapatkan keturunan yang sah, untuk melaksanakan tugasnya selaku khalifah Allah, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah pertama, sehinggga anak-anaknya berkembang biak dan tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Dengan demikian, perkawinan diperlukan oleh masyarakat manusia yang beradab, karena merupakan landasan yang mengatur lembaga rumah tangga untuk menyusun masyarakat dan membentuk umat seperti yang difirmankan Allah dalam surat An-Nahl (16) ayat

((72) yang artinya (lebih kurang): ''Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari isteri-isterimu itu anak-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik''.

Manusia menginginkan kebahagiaan, dan untuk mencapai tujuan tersebut manusia membutuhkan tuntutan hidup. Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan agama Islam untuk mengatur kehidupan manusia dengan maksud mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mensyari'atkan perkawinan sebagai suatu tuntunan hidup bagi manusia. Di antara tuntunan itu, yang juga merupakan salah satu tujuan hukum Islam, adalah memelihara keturunan (nasab) agar kemurnian darah, misalnya anak jelas siapa ayahnya dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (O.s. (4):11), larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Al-Qur'an, dan larangan berzina (Q.s. (17): 32). Oleh karena itu, dengan perkawinan manusia akan mendapat ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat (21): "Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir''.

Di samping adanya ayat-ayat yang mengatur tentang perkawinan, terdapat pula Hadis-hadis Rasulullah yang mengatur anjuran untuk melakukan pernikahan,

antara lain: ''Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaknya kawin, sebab dengan kawin akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa kamu akan menjadi perisai baginya'' (H.R. Bukhari Muslim). Kemudian dalam Hadis yang lain, Rasulullah Saw. bersabda: ''Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang kawin untuk melindungi kehormatannya'' (H.R. Tirmitdzi-Abu Hurairah).

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan penjelasannya tidak terdapat istilah ''nikah''. Yang ada adalah istilah ''kawin''. Kedua istilah itu, dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai masyarakat dengan pengertian yang sama. Dengan kata lain, ''nikah'' sudah menjadi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Arti nikah menurut bahasa Arab ialah bergabung dan berkumpul, sedangkan arti nikah menurut syara' ialah akad yang membolehkan seorang pria bergaul bebas dengan wanita tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal ''nikah atau ''*tazwij*'' atau terjemahnya. 63

Sedangkan mengenai asal hukum melakukan perkawinan, dilihat dari lima kategori kaidah Hukum Islam yang disebut *al-ahkam al-khamsah* (*ibahah* atau *ja'iz, sunnat, wajib, makruh* dan *haram*) adalah (1) *ibahah, ja'iz* atau kebolehan.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Peunoh Daly, *Op.Cit.*, hlm. 104.

Artinya, apabila orang telah mau dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, ia, hukumnya, boleh atau *ibahah* melangsungkan perkawinan.

Kebolehan tersebut merupakan hak, yaitu kewenangan terbuka yang tidak berimbalan dengan kewajiban. Melangsungkan perkawinan dalam keadaan demikian merupakan perbuatan halal baginya. Maknanya adalah perbuatan itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh dicela.<sup>64</sup>

Hukum *ibahah*, *ja'iz* atau kebolehan melakukan perkawinan bisa berubah menjadi *sunnat*, *wajib*, *makruh* dan *haram*, tergantung pada *illat-nya*. *Illat a*dalah penyebab ada atau tidak adanya (kaidah) hukum dimaksud pada suatu benda atau perbuatan. Kaidah atau hukum perkawinan menjadi (2) *sunnat* kalau dipandang dari segi pertumbuhan jasmani, keinginan berumah tangga, kesiapan mental dan kesiapan membiayai kehidupan rumah tangga telah benar-benar ada pada orang yang bersangkutan. Kalau ia melangsungkan perkawinan pada keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala (kebaikan). Namun, kalau ia masih belum mau berumah tangga dan mampu menjaga diri, ia tidak berdosa.

Hukum perkawinan bisa berubah menjadi (3) wajib kalau seseorang telah cukup matang untuk berumah tangga, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, dan kemampuan membiayai kehidupann rumah tangga. Dalam keadaan demikian, ia wajib melangsungkan perkawinan, karena

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, Op.Cit.,* hlm. 69-70

kalau ia tidak kawin besar kemungkinan ia akan melakukan penyelewengan, seperti perzinaan. Dengan *illat* terakhir ini terutama, ia akan mendapat pahala kalau ia melakukan pernikahan menurut ajaran agama Islam. Hal itu berlaku bagi wanita dan terutama bagi pria.<sup>65</sup>

Kaidah perkawinan bisa menjadi (4) *makruh* bila dilakukan oleh orang yang belum siap, baik jasmani maupun mental serta biaya berumah tangga. Jika ia melakukan perkawinan dalam keadaan demikian, kendatipun ia tidak berdosa, tetapi ia akan dicela sebab perkawinan demikian termasuk dalam kategori perkawinan celaan. Sebab, kemungkinan besar perkawinan itu dapat mendatangkan kesengsaraan bagi rumah tangganya. Jika ia tidak kawin atau belum melangsungkan perkawinan dalam keadaan itu dan mampu mengendalikan diri, ia mendapat pahala.

Hukum perkawinan dapat menjadi (5) *haram* sama sekali kalau melanggar larangan-larangan perkawinan, beristeri lebih dari sebanyak-banyaknya empat bagi seorang laki-laki, mempunyai suami lebih dari seorang bagi seorang wanita yang telah terikat dalam ikatan perkawinan dengan seseorang laki-laki lain. <sup>66</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia ketentuan larangan kawin tersebut, diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

Dalam Pasal 39 Kompilasi disebutkan adanya ketentuan tentang larangan kawin baik yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda,

<sup>65</sup> Ihid.

<sup>66</sup> Ibid.

maupun pertalian susuan. Namun, bahasa yang dipergunakan cukup sulit untuk dipahami yang menurut sementara pihak perumusannya terpengaruh oleh bahasa kitab *fiqh*, sehingga pasal ini memerlukan penjelasan yang lebih jauh.<sup>67</sup> Demikian pula terhadap pasal-pasal atau ayat-ayat yang redaksinya dalam Kompilasi itu kurang memadai,<sup>68</sup> diperlukan penjelasan yang jelas, agar lebih mudah dipahami oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan khususnya.

Sungguhpun demikian, prinsip larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Kompilasi tersebut di atas, dan yang juga diatur dalam ketentuan berikutnya adalah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>69</sup>

Selain hukum nikah seperti dikemukakan di atas, masih terdapat rukun dan syarat nikah, yakni akad nikah yang tersusun dari lima rukun nikah, yaitu: suami, isteri, wali, dua orang saksi, mas kawin dan lafaz akad. Rukun nikah (perkawinan) harus dipenuhi pada waktu nikah dilangsungkan. Sedangkan syarat-syarat nikah yakni syarat sebagai calon suami, syarat sebagai calon isteri, syarat sebagai wali dan syarat sebagai saksi harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Peunoh Daly, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Ilmu Fiqh,* dalam Mimbar Hukum No. 4 Thn. II 1991, hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> M. Hasbi ash Shiddiegy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 246.

Mengenai syarat-syarat sahnya nikah tersebut meliputi,<sup>71</sup> (1) syarat-syarat suami (a) bukan mahram dari calon suami, (b) tidak terpaksa dan atas kemawan sendiri, (c) orangnya tertentu dan jelas, serta (d) tidak sedang menjalankan ihram haji; (2) syarat-syarat isteri (a) tidak ada halangan syar'i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah, (b) merdeka, atas kemauan sendiri, (c) jelas orangnya, dan (d) tidak sedang berihram haji; (3) syarat-syarat wali (a) lakilaki, (b) baligh, (c) waras akalnya, (d) tidak dipaksa, (e) adil, (f) tidak sedang ihram haji; (4) syarat-syarat saksi (a) laki-laki, (b) baligh, (c) waras akalnya, (d) adil, (e) dapat mendengar dan melihat, (f) bebas, tidak dipaksa, (g) tidak sedang mengerjakan ihram haji, dan (h) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul, (5) syarat-syarat lafaz akad atau ijab kabul adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Perlu dijelaskan di sini bahwa dari lima rukun di atas, yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.

## 3. Sahnya Perkawinan dan Syarat-syarat Perkawinan

Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun perkawinan adalah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada saat perkawinan dilangsungkan, dan syarat-syarat perkawinan adalah merupakan hal yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Alhamdani, *Op.Cit.*, hlm. 30-31.

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian akad nikah dengan ketentuan sebagai berikut: (1) persetujuan kedua belah pihak, baik calon suami/calon isteri maupun kedua orang tua, (2) harus ada saksi, (3) harus ada wali, (4) adanya mahar atau *maskan* (maskawin atau mahar tersebut tidak menjadi rukun nikah sehingga pada waktu akad nikah, mahar tidak disebut-sebut sebagai syarat untuk sahnya perkawinan), (5) adanya ijab kabul.<sup>72</sup>

Maskawin (mahar) adalah hak isteri yang diterima dari suaminya sebagai pernyataan kasih sayang dan kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (4) yang artinya (lebih kurang): "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Q.s. (4): 4).

Mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada isteri yang tidak ada batas jumlah minimal dan maksimalnya, karena hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajibannya sebagai suami dalam perkawinan, agar mendatangkan kemantapan dan ketenteraman hati isteri. Nabi Muhammad Saw. menganjurkan agar isteri jangan menuntut mahar (mas kawin) yang memberati suami seperti sabda Beliau, "berkawinlah engkau meskipun dengan mas kawin sebentuk cincin besi" (H.R. Ahmad). Oleh karena Nabi yang

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> H. Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tintamas, 1983, hlm. 54-55.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 49.

menganjurkan pemberian mas kawin itu, maka pada tiap-tiap perkawinan, yakni waktu melakukan akad nikah disunnatkan menyebutkan mas kawin (mahar) menurut kadar yang patut, walaupun akad nikah yang tidak menyebutkan mas kawin (mahar) hukumnya sah.<sup>74</sup>

Akad nikah harus dilakukan dalam suatu majelis tempat dilakukannya ijab kabul yang didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Dalam prakteknya, *ijab* artinya kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh wali perempuan ditujukan kepada calon suami. Sedangkan *kabul* berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan penegasan kabul itu harus diucapkan pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh mempunyai antara waktu yang lama.<sup>75</sup>

Mohammad Daud Ali mengatakan, rukun nikah, menurut hukum Islam, adalah: (1) calon suami, (2) calon isteri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab kabul. Untuk mempertajam penjelasannya, beliau juga berpedoman kepada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hal tersebut. Rukun Nikah (1, 2) adalah calon suami dan calon isteri yang biasanya hadir dalam upacara pernikahan. Calon isteri, biasanya, selalu ada dalam upacara tersebut, tetapi calon

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 81-82.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 63.

suami, mungkin, karena suatu keadaan boleh diwakili oleh orang lain dalam ijab kabul.<sup>76</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam itu, calon suami dan calon isteri lazim disebut calon mempelai. Ketentuan mengenai calon mempelai, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon isteri, hanya saja dalam Kompilasi tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- c. Persetujuan calon mempelai, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun dalam Kompilasi diatur secara lebih lengkap dan lebih teknis. Dengan demikian, apa yang banyak diperbincangkan dalam kitab *fiqh* mengenai kewenangan *wali mujbir* untuk mengawinkan seorang perempuan tanpa persetujuan yang bersangkutan tidak dikenal lagi dalam hukum Islam Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Abdurrahman, *Op.Cit.* hlm. 70.

Sedangkan, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Selanjutnya, sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah (Pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti (Pasal 17 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

Kemudian, setelah diketahuinya semua persyaratan mengenai diri bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Bab VI, yaitu tentang larangan kawin, maka barulah perkawinan dapat dilangsungkan. Demikian dijelaskan dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.

Rukun nikah (3) adalah wali nikah, yaitu seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh, yang terdiri dari : (a) wali *nasab* dan (b) wali hakim ( Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam).

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, Mohammad Daud Ali mengemukakan, wali yang menjadi rukun nikah adalah wali *nasab*, yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan.<sup>78</sup>

Dalam keadaan luar biasa (darurat) wali *nasab* dapat diganti dengan wali hakim, yaitu kepala Kantor Urusan Agama di Jawa dan Madura, wali nikah yang ditunjuk oleh kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten di luar Jawa dan Madura, jika wali *nasabnya* tidak ada atau tidak dapat ditemukan. Kalau wali *nasabnya* ada, tetapi tidak mau menikahkan calon pengantin karena ada perselisihan di antara mereka, wali hakimnya adalah penghulu pada Kantor Urusan Agama Kabupaten untuk Jawa dan Madura, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk luar Jawa dan Madura. <sup>79</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai empat kelompok wali *nasab* dalam urutan kedudukannya sebagai wali nikah diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22. Sedangkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai kedudukan wali hakim.

Rukun (4) pernikahan adalah dua orang saksi yang memenuhi syarat. Perkawinan tidak dihadiri oleh saksi, walaupun rukun 1, 2, 3, sudah dipenuhi, menurut pendapat yang umum, adalah tidak sah. 80 Saksi mempunyai kedudukan yang penting bagi kelangsungan suatu perkawinan. Kehadiran saksi pada waktu

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Op. Cit.*, hlm. 71.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Ibid.

melangsungkan perkawinan adalah untuk meyakinkan orang banyak apabila di kemudian hari ada tuduhan atau kecurigaan terhadap pergaulan keduanya, maka mereka dapat mengemukakan saksi ketika perkawinannya dilangsungkan. Begitu pula suami tidak mudah untuk memungkiri isterinya atau sebaliknya. Karena pada waktu perkawinan dilangsungkan di hadapan keduanya berada dua orang saksi. Demikian pula, jika isterinya melahirkan anak, maka anak itu tetap menjadi anak sah mereka, dan suaminyapun tidak dapat menolak dengan mengatakan anak itu bukan anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan anak yang sah dalam masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, saksi nikah ini, diatur secara jelas dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Menurut Pasal 24 ayat (1) Kompilasi tersebut, "saksi dalam perkawinan merupakan pelaksanaan akad nikah". Kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama ditegaskan bahwa, "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Sedangkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai syarat-syarat saksi: "Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi yang sudah ditunjuk tersebut, harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan, demikian dijelaskan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam.

81 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Op. Cit., hlm. 20.

Rukun (5) pernikahan adalah ijab kabul. Ijab menurut arti katanya adalah menawarkan tanggung jawab, sedangkan kabul artinya menerima tanggung jawab itu. Dalam pengertian hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dari pihak wanita, sedangkan kabul adalah penegasan penerimaan pengikatan diri itu oleh pengantin pria. Penegasan penerimaan itu harus diucapkan pengantin pria itu langsung sesudah ucapan penegasan tawaran dilakukan pihak wanita. Tidak boleh ada antara waktu yang lama yang mengesankan keragu-raguan. Akad nikah ini harus dilakukan dalam suatu majelis tempat dilakukannya ijab dan kabul yang didengar oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, akad nikah diatur secara jelas dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain (Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam). Adapun Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, diatur mengenai hak calon pengantin atau calon mempelai pria secara pribadi untuk mengucapkan kabul. Namun, dalam hal-hal tertentu ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam). Ayat (3) dalam Pasal yang sama diatur mengenai keberatan calon mempelai wanita atau

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Op.Cit.*, hlm 71-72., dan periksa pula Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam.

wali menerima calon mempelai pria diwakili, yang dapat mengakibatkan akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Dengan kata lain, apabila calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh diwakilkan.

Selanjutnya yang perlu dijelaskan di sini adalah mengenai syarat-syarat nikah. Adapun syarat nikah menurut hukum Islam, antara lain (1) persetujuan kedua mempelai. Persetujuan ini merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Persetujuan itu harus lahir dari pikiran dan perasan dari kedua calon pengantin, tanpa tekanan atau paksaan. Kalau kedua calon pengantin tidak menyatakan persetujuannya untuk menikah, perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Syarat (2) adalah mahar atau sering disebut juga mas kawin. Menurut hukum perkawinan Islam, mahar adalah hak mutlak calon pengantin perempuan dan kewajiban calon pengantin laki-laki untuk memberikannya sebelum akad nikah dilangsungkan. Bentuknya bermacam-macam. Pelaksanaannya dapat tunai, dapat pula dihutangkan. Mahar yang diberikan pengantin laki-laki menjadi milik mutlak pengantin wanita. Mahar adalah lambang tanggung jawab pengantin pria terhadap pengantin wanita yang kemudian menjadi isterinya. <sup>83</sup> Dalilnya ialah suarat An-Nisa' (4) ayat (4) yang artinya (lebih kurang): "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepad kamu sebagian dari mas

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Ibid.

kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (Q.s. (4): 4).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 38. Menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi tersebut, "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam).

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 31 tersebut, kiranya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. yang mengharapkan pihak isteri (calon isteri tidak meminta mas kawin yang memberati suami (calon suami). Cukup menurut kadar yang patut, sesuai dengan kadar kemampuan suami (calon suami), sebagaimana anjuran Nabi Muhammad Saw. melalui Hadis beliau, "berkawinlah engkau meskipun dengan mas kawin sebentuk cincin besi" (H.R. Ahmad). Mas kawin ini hendaklah disebutkan pada saat melakukan akad nikah karena menyebut mas kawin pada saat akad nikah tersebut adalah sunnah.<sup>84</sup>

Kemudian syarat (3) pernikahan adalah tidak boleh melanggar larangan perkawinan. Mengenai larangan perkawinan ini dapat dilihat dalam sub bagian berikut.

<sup>84</sup> Mahmud Yunus, Op. Cit, hlm. 81., Abdullah Siddik, Op. Cit., hlm. 68.

## 4. Larangan Perkawinan

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, pada waktu menguraikan hukum-hukum melakukan perkawinan, larangan perkawinan yang akan diuraikan berikut ini, hanya memperjelas hal-hal yang belum diuraikan sebelumnya.

Kitab suci Al-Qur'an telah meletakkan dasar hukum larangan-larangan perkawinan bagi penganutnya. Dasar hukum itu sampai sekarang masih utuh dan akan tetap berlaku bagi seluruh umat Islam sampai dunia kiamat.<sup>85</sup> Larangan perkawinan tersebut, menurut hukum Islam dengan tegas dijelaskan dalam ayatayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa' dan surat-surat lain. Pengelompokannya adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Larangan perkawinan karena perbedaan agama. Larangan ini ditujukan kepada (1) laki-laki sebagaimana disebutkan dalam Q.s. (2): 221). Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa (a) laki-laki muslim tidak boleh mengawini wanita musyrik sebelum ia beriman, juga (b) laki-laki muslim tidak boleh mengawinkan laki-laki musyrik dengan wanita beriman sebelum laki-laki musyrik itu beriman (yang sama) pula. Sebab, wanita dan pria musyrik itu (akan) membawa pasangannya ke neraka (menurut istilah Al-Qur'an), sedangkan Tuhan akan membawa pria dan wanita beriman itu ke arah kebaikan dan keampunan. Dalam Q.s. (5): 5), Tuhan membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita Ahlulkitab, yaitu menurut pendapat umum, wanita Yahudi dan Nasrani. Namun,

<sup>85</sup> Siddik, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Op.Cit.* hlm 72-74.

mengenai kebolehan laki-laki muslim mengawini wanita Ahlul-kitab ini, para ahli hukum Islam ada yang berpendapat untuk kepentingan anak-anak, kebolehan yang berbentuk wewenang itu, sebaiknya tidak dipergunakan laki-laki muslim. Malah, ada pula yang dengan tegas mengharamkannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah berlaku dewasa ini, ditegaskan dalam Pasal 40, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam". Alasan diharamkannya perkawinan karena perbedaan agama, karena rumah tangga yang didirikan oleh orang-orang yang berbeda agama, menurut pengalaman, lebih rapuh dibandingkan dengan rumah tangga yang didirikan oleh orang-orang yang seiman, seagama.

- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah. Larangan ini dirinci dalam Q.s.
  (4): 23, yang antara lain mengatakan larangan mengawini (1) ibu, (2) anak perempuan, (3) saudara perempuan, (4) saudara perempuan ibu, (5) saudara perempuan ayah, (6) anak perempuan saudara laki-laki, (7) anak perempuan saudara perempuan.
- c. Larangan perkawinan karena adanya hubungan kekeluargaan yang disebabkan karena perkawinan. Larangan ini disebutkan dalam Q.s. (4): 23, lanjutan ayat di atas, dalam bagian ayat itu ditegaskan larangan (1) mengawini mertua perempuan, (2) anak tiri perempuan, yaitu anak isteri yang telah dicampuri yang berada dalam "pemeliharaan" seseorang, (3) menantu perempuan, (4) dua

- wanita bersaudara, dan, (5) ibu tiri, yaitu wanita-wanita yang (telah) pernah dinikahi oleh ayah (Q.s. (4): 22).
- d. Larangan perkawinan karena hubungan sepersusuan. Larangan ini disebutkan dalam Q.s. (4): 23. Dalam ayat ini dengan jelas ditegaskan larangan mengawini (1) ibu susu, yaitu wanita yang menyusukan seseorang sewaktu ia masih kecil, dan (2) saudara sepersusuan, yaitu orang yang pernah menyusu pada ibu yang sama. Hubungan sepersusuan ini, menurut ketentuan Al-Qur'an, dekatnya sama dengan hubungan darah. Karena itu, perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah sepersusuan, dilarang. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c, yang berbunyi: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 3. karena pertalian sesusuan: c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah".
- e. Larangan khusus bagi wanita, yaitu larangan poliandri. Larangan ini tersirat dalam Q.s. (4): 24. Dalam ayat disebutkan larangan bagi laki-laki untuk mengawini perempuan yang sedang bersuami. Kalau larangan ini dilihat dari sudut perempuan (sebaliknya), maka ini berarti bahwa dilarang mempunyai suami lebih dari seorang atau poliandri. Sebab, dalam hukum perkawinan dan kewarisan Islam, soal kemurnian keturunan sangat penting dan menentukan. Artinya, keturunan atau hubungan darah seseorang itu harus jelas dan benar jalurnya. Karena itu, darah anak yang dikandung oleh seorang wanita harus murni. Darah tersebut hanya dapat dihubungkan dengan darah seorang laki-laki

saja sebagai ayahnya, tidak (bercampur) dengan darah beberapa orang laki-laki lain.

## **BAB IV**

# **HUKUM PERKAWINAN BARAT (BW)**

#### 1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Barat atau sering disebut Hukum Perdata adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yang berlaku bagi golongan Eropa, China dan Timur Asing atau bagi mereka yang tunduk pada peraturan-peraturan BW itu. Oleh karena BW di Indonesia merupakan tiruan belaka dari BW di Belanda dan diberlakukan untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, sehingga tidak mungkin dapat dikatakan sebagai undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia, maka melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963, dinyatakan bahwa BW bukan sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis.<sup>87</sup> Dengan demikian, nilai formalnya sama seperti hukum adat. Karena itu, bagi Warga Negara Indonesia keturunan asing, masih dapat menggunakan hukum BW, sama seperti bagi Warga Negara Indonesia asli yang masih memerlukan hukum adat.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 158-159.

# 2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan diatur oleh hukum BW di dalam Buku Pertama, yang materi pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa perkawinan menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau KUH Perdata hanya memperhatikan hubungan-hubungan keperdataannya saja (Pasal 26 BW). Undang-undang ini tidak memberikan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan digunakan dalam dua arti, yakni:<sup>88</sup>

- (i) Sebagai suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan" seperti yang digunakan dalam Pasal 104 BW. Juga dalam arti yang sama, istilah perkawinan dalam Pasal 209 sub 3 BW, "setelah perkawinan". Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu; dan
- (ii) Sebagai "suatu keadaan hukum", yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud di atas. Dalam keadaan seperti itu, pihak pria mempunyai "status" sebagai suami dan pihak wanita sebagai isteri. Maka perkawinan dalam arti "keadaan hukum" adalah suatu "lembaga hukum". Bila kita menganggap perkawinan itu suatu lembaga hukum, maka kita tidak berpikir tentang perlangsungan perkawinan, tetapi tentang "keadaan", yang merupakan akibat dari perbuatan itu, yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan

56

<sup>88</sup> Prawirohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 35.

adalah suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatan.

Dengan demikian, perkawinan adalah suatu lembaga yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara. Perkawinan hanya dianggap sah bila dilakukan dihadapan para pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap-tiap negara mengenai hidup bersama tertentu antara seorang pria dan seorang wanita.

Undang-undang hanya berisi ketentuan-ketentuan umum perkawinan. Hal ini mengandung arti, bahwa undang-undang hanya memandang hubungan perkawinan dari sudut perdata, yaitu undang-undang hanya mengakui adanya hubungan perdata saja. Dengan demikian, undang-undang tidak mengakui perkawinan menurut cara agama. Di negara Belanda perkawinan menurut undang-undang ini sudah dimulai sejak abad ke-16. Perkawinan gereja tidak boleh mendahului perkawinan menurut BW (KUH Perdata) itu. Dengan kata lain, BW melarang melakukan upacara perkawinan menurut hukum agama, sebelum diadakan perkawinan menurut undang-undang. Segala agama diperlakukan secara sama. Larangan perkawinan yang dilaksanakan oleh gereja terlebih dahulu, (khususnya di Negeri Belanda) kemudian baru ke catatan sipil dilarang dan diancam oleh KUHP Pasal 449 (Belanda) dan Pasal 530 KUHP Indonesia.<sup>89</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam,* Medan: Mestika, 1977, hlm. 133.

#### **BAB V**

## **HUKUM PERKAWINAN**

## MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Undang-undang Perkawinan Indonesia yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, terdiri dari 14 Bab, 67 pasal, mulai berlaku dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai ciri khusus, kalau dibandingkan dengan undang-undang atau hukum perkawinan sebelumnya, terutama dengan undang-undang atau peraturan perkawinan yang dibuat dan diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu. Pasal 67 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- (2) Hal-hal dalam undang-undang ini memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam upaya memenuhi maksud Pasal 67 tersebut, maka pemerintah pada tanggal 1 April 1975 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang sudah ada sebelumnya. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari 10 Bab, 49 pasal. Dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dinyatakan bahwa :

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ciri khusus yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah menyangkut tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Kalau Undang-undang Perkawinan zaman pemerintah kolonial Belanda menganggap perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita hanyalah hubungan *sekuler*, hubungan *sipil* atau *perdata* saja, lepas sama sekali dari agama atau hukum agama. <sup>90</sup> Undang-undang Perkawinan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat erat hubungannya dengan agama, karena pengertian perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut ialah :

"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Kalau diperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut, maka yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, di mana antara kedua mereka terjalin hubungan yang kuat dan mulia, sebagai suami isteri untuk hidup bersama dalam membentuk dan membina suatu keluarga yang kekal dan sejahtera, didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan yang menjadi tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

59

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-orang Berbeda Agama*, dalam Mimbar Hukum Nomor 8 tahun IV 1993, hlm. 56.

"...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian.

Menurut Mohammad Daud Ali, pembentukan keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum agma, pembinaan dan pengembangan keluarga atau rumah tangga pun harus dilakukan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawantahan Ketuhanan Yang Maha Esa itu.<sup>91</sup>

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dalam Undang-undang Perkawinan tersebut sama dengan tujuan pernikahan yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Indonesia), yakni membentuk keluarga sakinah (tenang, tenteram, dan bahagia) yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) oleh suami isteri dalam keluarga bersangkutan. Untuk itu, demikian Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2), suami isteri wajib saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Suami isteri, demikian disebutkan pada ayat (3) pasal yang sama, memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 83.

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan serta pendidikan agamanya. 92

Tujuan untuk membina keluarga atau rumah tangga berdasarkan ajaran agama adalah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang memerintahkan kepada orangorang beriman untuk membina dan melindungi keluarga dari siksa (api) neraka (Q.s. (66): 6). Pembinaan kehidupan keluarga yang baik untuk mengembangkan keturunan yang saleh, bersyukur kepada Allah, berketuhanan Yang Maha Esa, adalah tanggung jawab kedua orang tua (suami isteri) seperti yang disebutkan dan dicontohkan pada keluarga Lukman dalam Al-Qur'an (Q.s. (31): 12-19).

Apabila pengertian dan tujuan perkawinan tersebut di atas dibandingkan dengan pengertian dan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, tidak terdapat perbedaan yang prinsipil; sebab pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah". 94 Oleh karena itu, hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan akad atau perikatan hukum antara kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntunan naluriah hidup

<sup>92</sup> Ibid.

93 Ibid.

<sup>94</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Loc. Cit.* 

manusia, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>95</sup>

## 2. Sahnya Perkawinan

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral. Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Sebab, agama atau hukum agamalah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu". Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan. Setelah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka untuk selanjutnya dilaksanakan pencatatan perkawinan sebagai syarat formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

**Keabsahan** suatu perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) itu dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di

<sup>95</sup> Ibid.

luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya perkawinan mereka oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaan suatu agama, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaanya itu. Undang-undang Perkawinan, yang memuat mengenai sahnya perkawinan secara materiil dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara formil dalam Pasal 2 ayat (2), maka secara nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. 96

Menurut tafsiran Hazairin, rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya dengan kata-kata, "bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. <sup>97</sup>

Salah seorang murid beliau, Mohammad Daud Ali menegaskan bahwa di dalam Negara Republik Indonesia, tidak boleh ada dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan di luar agama atau kepercayaan agama yang diakui eksistensinya yaitu

<sup>96</sup> Nurdin Ilyas, *Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000, hlm. 13.

<sup>97</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1986, hlm. 5.

Islam, Nasrani (baik Katolik maupun Protestan), Hindu dan Budha. Akibat dari asas sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh Warga Negara Republik Indonesia. 98

Menurut hukum agama Islam sahnya suatu perkawinan harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Yang dimaksud dengan *rukun* ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri seperti adanya mempelai pria dan wanita, adanya wali, adanya dua orang saksi, adanya ijab dan kabul, dan adanya mahar (mas kawin). Tanpa adanya salah satu rukun tersebut, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan, yang dimaksud dengan *syarat* ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. <sup>99</sup> Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu, seperti syarat wali harus laki-laki, *baligh*, berakal, dan sebagainya.

Rukun perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu perkawinan dilangsungkan, sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Mohammad Daud Ali, *Peraturan Perkawinan Indonesia dan Kedudukan Wanita di Dalamnya*, dalam Mimbar Hukum No. 15 Thn. V, 1994, hlm. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 30.

al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah: "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah". 100

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional ini, secara perlahan telah berpengaruh dalam hal proses perkawinan. Serta membatasi berlakunya ketentuan hukum adat menyangkut perkawinan, apabila ada yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan ketentuan perundang-undangan dalam bidang hukum agama. Oleh sebab itulah, hukum adat yang biasanya berpengaruh dalam pelaksanaan proses perkawinan, semakin banyak ditinggalkan. Kesulitan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat, serta besarnya pengaruh hukum agama, baik Islam, Nasrani (Katolik maupun Protestan), ataupun Hindu dan Budha, yang kemudian diserap oleh Undang-undang Perkawinan memperbesar pergeseran pelaksanaan proses perkawinan. 101

Terlepas dari adanya kelemahan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan seperti yang telah diuraikan di atas. Maka sudah menjadi ketentuan yang pasti, bahwa sahnya suatu perkawinan harus dijalankan dengan agama masing-masing dan kepercayaanya itu. Dalam hal ini terlihat bahwa hukum negara, yaitu Undang-undang Perkawinan telah melakukan suatu bentuk sinkronisasi terhadap hukum agama yang berlaku di masyarakat. Atau dengan kata lain,

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 72.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadoqah,* Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 12.

menyerahkan sepenuhnya persyaratan yang timbul atau yang datangnya dari hukum agama dan kepercayaannya selama tidak bertentangan dengan hukum negara yang ada. Misalnya bagi penganut agama Islam, untuk melangsungkan suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan yang ditentukan dalam agama Islam. 102

Demikian pula halnya bagi pemeluk agama lainnya, apabila segala persyaratan yang timbul dari hukum agama masing-masing terpenuhi, maka hukum negara akan menguatkan atau mengukuhkan perkawinan itu dengan mencatatkan perkawinan tersebut. Sesuai yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang beragama di luar agama Islam, sebagai suatu syarat administrasi guna mengadakan suatu tertib administrasi bagi setiap perkawinan yang dilangsungkan.

#### 3. Syarat-syarat Perkawinan

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai syarat-syarat perkawinan, Undang-undang Perkawinan mengaturnya, baik mengenai diri pribadi masing-masing calon mempelai maupun mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat-

<sup>102</sup> Abdul A'la Maududi, *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 1987, hlm. 34.

syarat perkawinan tersebut, tercantum mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Syarat Materil

- 1.Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Perkawinan dimaksudkan agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan itu harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)). Ketentuan umur tersebut dianggap sebagai telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga nanti dapat diharapkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur (usia muda). Apabila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) itu, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita (Pasal 7 ayat (2) atau pun apabila hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3).

- 3. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki dan mendapat izin dari Pengadilan dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, serta tidak dapat melahirkan. Selain itu, harus pula dipenuhi syarat-syarat seperti adanya persetujuan isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 4. Adanya jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan karena perceraian dan kematian suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jangka waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (i) 130 hari jika perkawinan putus karena kematian suami, (ii) setelah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian dan ia masih datang bulan, (iii) 90 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian dan wanita tersebut tidak datang bulan lagi, (iv) sampai melahirkan apabila si janda dalam keadaan hamil, (v) tidak ada waktu tunggu bagi janda apabila belum pernah terjadi hubungan persetubuhan dengan suaminya, (vi) tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap bagi suatu perceraian atau sejak hari kematian suami apabila perkawinan putus karena kematian.

Di samping syarat-syarat umum yang telah dikemukakan di atas, terdapat pula syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk perkawinan tertentu saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Syarat tersebut mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai: (a) hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau pun ke atas, (b) hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara kakek atau neneknya, (c) hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri, (d) hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, (e) hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 UUP No. 1 Tahun 1974).

Dapat ditambahkan (g) seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UUP No.1 Tahun 1974), (h) apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UUP No. 1 Tahun 1974).

Selain itu, dalam kedua calon suami isteri belum mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974). Dalam keadaan kedua orang tua telah tiada, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Apabila izin tersebut tidak diperoleh dari orang tua atau wali atau keluarga, Pengadilan dapat memberikan izin tersebut atas permintaan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5).

### b. Syarat Formil

Syarat formil ini berkaitan dengan hal mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan. Mengenai tata cara perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 12 Undang-undang ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tata cara yang harus dipenuhi oleh calon suami isteri sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan, diawali dengan pemberitahuan tentang kehendak akan melangsungkan perkawinan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan

dilangsungkan pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam (Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Setelah syarat-syarat perkawinan dipenuhi, pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman ditempelkan di suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum yang memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam, dan tempat dilangsungkannya perkawinan. Setelah hari kesepuluh sejak pengumuman, pelaksanaan perkawinan dapat dilangsungkan.

Tata cara perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan agama calon mempelai. Pelaksanaan nikah harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi, dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah bagi yang beragama Islam atau yang mewakilinya.

Dengan penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan itu sendiri dibuat dalam rangkap dua, helai kesatu disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 13 PP No. 9 Tahun 1975).

#### 4. Akibat Hukum Suatu Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami isteri itu sendiri. Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban itu secara singkat dapat dirinci sebagai berikut : (1) suami wajib melindungi isteri, (2) suami adalah kepala keluarga, isteri adalah ibu rumah tangga, (3) suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, (4) suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain, (5) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat, (6) isteri berkewajiban mengatur

- rumah tangga dengan sebaik-baiknya, (7) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.
- b. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka. Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap : (1) harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain, (2) harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Akibat yang timbul di sini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

# 5. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan sauara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal di atas menjelaskan larangan bagi seorang pria dan juga wanita untuk melakukan poligami, kecuali ada ketentuan lain yang membolehkan seorang pria untuk menikah lagi. Artinya, Undang-undang Perkawinan maju selangkah dengan poligami sebagai salah satu larangan kawin.<sup>103</sup>

<sup>103</sup> Ibid.

#### **BAB VI**

### HUKUM PERKAWINAN AGAMA KATOLIK DAN PROTESTAN

Sebelum menguraikan perkawinan menurut agama Kristen, ada baiknya diketahui bahwa agama Kristen yang diajarkan oleh Isa al Masih (Yesus Kristus) di Palestina, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi, Oktavianus Augustus. Setelah Yesus wafat, ajaran kemudian disebarkan oleh muridmuridnya dan melalui Yunani dan Roma, agama Kristen berkembang di Eropa, kemudian ke seluruh dunia. 104

Dalam perkembangannya, agama Kristen yang berpusat di Roma sering mengalami perpecahan dengan timbulnya aliran-aliran dalam gereja (Katolik Roma dan Katolik Yunani). Timbulnya aliran-aliran dalam agama Kristen itu, dimulai sekitar abad 16, yaitu ketika Martin Luther (1527) secara terang-terangan menentang Paus sebagai pimpinan gereja tertinggi gereja Katolik pada saat itu. Gerakan-gerakan yang mengingkari kekuasaan Paus dan menghendaki perubahan-perubahan dalam tata kehidupan keagamaan tersebut dikenal dengan gerakan "reformasi" dan dari gerakan-gerakan itu timbullah aliran agama Protestan, yang pada mulanya mempunyai banyak pengikut di Jerman, Denmark, Swedia dan Norwegia. 105

Walaupun di dalam agama Kristen terjadi perpecahan aliran-aliran, tetapi sumber keimanan dan ibadah mereka tetaplah bersumber kepada keimanan kepada

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Sundoro, *Sejarah Umum*, Jilid I, Jakarta: Pembangunan Jakarta, 1956, hlm. 42., Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang* No. 1/1974, Jakarta: Dian rakyat, 1086, hlm. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> *Ibid*.

ketritunggalan: Allah Bapak, Allah Anak dan Ruhulkudus, dan kitab suci mereka bersumber pada Al-kitab, yaitu Perjanjian Lama (Taurat) dan Perjanjian Baru (Injil).

Perjanjian Lama mengisahkan penciptaan dan rencana Illahi terhadap manusia sebelum kedatangan Yesus Kristus atau keseluruhan proses menyambut kedatangan juru selamat yang dijanjikan. Kedatangan Isa Almasih sang juru selamat yang juga disebut Yesus Kristus sebagai guru yang akan menyelamatkan manusia dari segala bentuk keserakahan, keangkaramurkaan agar mendapat kebahagiaan dunia dan akherat.

Ajaran-ajaran yang terdapat dalam Perjanjian Lama meliputi : (1) Jangan menyembah berhala dan berbaktilah hanya kepada Allah dan mencintai-Nya lebih dari segala-galanya; (2) Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat; (3) Sucikan hari Tuhan; (4) Hormati ibu bapakmu; (5) Jangan membunuh; (6) Jangan berzinah; (7) Jangan mencuri; (8) Jangan berdusta; (9) Jangan mengingini isteri sesamamu; (10) Jangan ingin memiliki sesamamu secara tidak adil. Sedangkan ajaran-ajaran yang terdapat Perjanjian Baru meliputi : (1) Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran dan jiwa ragamu; (2) Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. 106

Perjanjian Lama mengisahkan awal mula Illahi menciptakan manusia dan jagad raya ini dilanjutkan kisah-kisah para Rasul-Nya beserta ajaran-ajarannya, sedangkan Perjanjian Baru mengisahkan kedatangan Yesus Kristus untuk menyempurnakan Taurat, kisah perjalanan, perkataan dan kejadian akan datang setelah wafatnya Yesus

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Djawara Putra Petir, *Op.Cit*, hlm. 71-72.

Kristus, semuanya ditulis atau dibukukan oleh murid-muridnya, selanjutnya tulisan kisah-kisah tersebut disebut dengan Injil menurut nama dari murid penulisnya. 107

Terdapat dua catatan penting dalam tradisi Kristen; *Pertama*, pemanfaatan dan optimalisasi berbagai teks yang menekankan keseimbangan antara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Kebenaran Iman Kristen muncul kepermukaan dengan tidak menghina agama lain termasuk pendahulu agama Kristen; *Kedua*, sumber spritual perlu dilengkapi dengan wawasan-wawasan yang berasal dari berbagai deklarasi Hak Asasi Manusia.

Sejarah perjumpaan antara gereja dan ilmu pengetahuan, Alkitab tidak mengantisipasi, mencakup atau mengatasi ilmu pengetahuan. Kejujuran untuk mengakui kenyataan ini telah menjadikan relasi yang sehat antara gereja dan ilmu pengetahuan sehinggga membuka kemungkinan proses pembelajaran berdasarkan pengalaman dan penerapan antara tradisi Kristen dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, gereja tidak tepat apabila hanya diposisikan sebagai gereja yang mengajar tetapi gereja yang belajar. <sup>108</sup>

Di dalam sepuluh perintah Allah terdapat larangan membunuh, mencuri, dan hal ini menunjukkan pengakuan atas hak untuk hidup dan hak milik. Perkembangan dalam gereja Katolik kubu progresif mengajarkan bahwa seluruh umat manusia mempunyai kesetaraan dasariah dan hakiki, yaitu sebagai citra Allah. Oleh karena itu, ajaran iman Katolik mengaku penciptaan, penebusan dan pengundusan manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Ibid.

<sup>108</sup> Ibid.

Mengenai perkawinan menurut agama Katolik dan Kristen Protestan, meskipun keduanya sama-sama menyakini Injil sebagai kitab sucinya sebagai firman Tuhan, tetapi terdapat perbedaan dalam soal penghormatan kepada Bunda Maria, jika Katolik sangat menghormati Bunda Maria, sedangkan Kristen Protestan, Bunda Maria tidak menjadi prioritas utama dalam penghormatan. Semasa hidupnya Isa Almasih tidak pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan, sedangkan penganutnya Katolik terutama Pastor dan Suster mengikuti kehidupan Yesus Kristus tanpa terikat dalam suatu perkawinan, tetapi Kristen Protestan para Pendetanya menjalani hidup dan tugasnya dalam penyebaran Injil dapat terikat oleh suatu ikatan perkawinan. 109

Pada dasarnya agama Kristen memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan perempuan, yang berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman. Ada beberapa pemahaman dasar bagi gereja, sehubungan dengan masalah kehidupan dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemahaman tersebut, antara lain:

a. Gereja senantiasa mengharapkan putra-putrinya dapat menjalani hidupnya sebagai umat beriman dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam membangun hidup berkeluarga.

<sup>109</sup> *Ibid.* 

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Zakiyah Alatas, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang*, "Tesis", Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 36-38.

- b. Dalam rangka itulah Gereja sangat mendukung dan bersyukur apabila putraputrinya dapat membangun keluarga secara Kristen.
- c. Namun, Gereja juga menyadari, khususnya di Indonesia, bahwa cita-cita mulia keluarga yang utuh Kristen tidak selalu dapat dilaksanakan. Ada aneka sebab yang mendasarinya.
- d. Sehubungan dengan pembangunan keluarga yang tidak utuh, Kristen pertama-tama dapat dikatakan bahwa Gereja tidak menyediakan satu hukum yang berlaku umum. Gereja berusaha untuk dapat membantu putra-putrinya yang terpaksa harus membangun keluarga atau hidup dalam keluarga yang tidak utuh secara Kristen.
- e. Pelayanan Gereja pada awal pembangunan hidup berkeluarga dilaksanakan dengan mengusahakan agar iman pihak Kristen tidak dirugikan, tidak dibahayakan (jangan masukkan kami ke dalam pencobaan), dapat tetap berkembang.

Penilaian terhadap hal ini dilakukan ketika diadakan penyelidikan Kanonik. Petugas penyelidikan Kanonik akan menanyakan secara pribadi dan bersama-sama kepada calon mempelai aneka hal yang kiranya dapat membantu untuk memperjelas status hidup beriman yang akan berlangsung kemudian hari. Tentu saja, petugas yang bijaksana tidak hanya memikirkan kepentingan pihak Kristen, tetapi juga kepentingan pihak non Kristen.

Hanya terhadap kondisi yang tidak bisa dihindari, Gereja dapat mengijinkan perkawinan campuran beda agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari pihak Gereja. Perkawinan campuran beda agama, dilangsungkan di Gereja apabila pihak yang non Kristen membuat pernyataan bahwa ia tidak

berkeberatan perkawinannya dilaksanakan di Gereja dan mengijinkan anak-anaknya untuk dididik secara Kristen.<sup>111</sup>

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir tiap-tiap Gereja pernah menghadapai permasalahan yang menyangkut warganya, yaitu karena suatu sebab terpaksa melakukan perkawinan dengan seorang yang tidak seagama. Antara lain, dengan alasan sudah saling jatuh cinta sehidup semati, namun, di antara mereka masih tetap mempertahankan agama yang dianutnya, ada juga yang terjadi karena hamil terlebih dahulu, ada juga yang terjadi karena faktor alamiah.<sup>112</sup>

Dari syarat-syarat tersebut di atas, untuk perkawinan campuran beda agama dapat dilaksanakan, dengan catatan hanya kondisi yang tidak bisa dihindari. Injil sebagai kitab sucinya penganut Kristen dan Katolik tidak mengatur kehidupan khususnya dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan antara pria Kristen maupun pria Katolik menurut Kristen dan Katolik tidak ada larangan untuk hidup terikat dalam suatu perkawinan meskipun beda agama, demikian juga dengan wanita Kristen maupun Katolik tidak ada larangan untuk mengikat dalam suatu ikatan perkawinan campuran beda agama menurut kitab sucinya. Tetapi perkawinan campuran beda agama di dalam agama Katolik, juga menimbulkan reaksi ketidak relaan Uskup Agung Jakarta Mgr. Leo Soekoto yang menyatakan, bahwa perkawinan semacam itu hanya akan menyulitkan anak-anak dalam memilih agama yang dianut orang tuanya. 113

\_

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Sution Usman Adji, *Op.Cit.*, hlm 125.

Pendapat senada juga dikeluarkan oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Soritua A.E. Nababan yang menyatakan; bagi Gereja urusannya hanya memberkati kedua suami isteri dan tidak menikahkan mereka. Jadi, perkawinan beda agama itu bagi kami sudah sah bila sesuai dengan perundang-undangan. <sup>114</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai perkawinan ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

### 1. Perkawinan Menurut Agama Katolik

### a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut agama Katolik secara doktriner, diambil dari dua bahan, yaitu (1) Perjanjian Lama, dan (2) Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan. Suami isteri menampakkan dan menghadiahkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Di dalam Perjanjian Baru, pernikahan seorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan Gerejanya. 115

Perkawinan bagi umat Katolik dinaikkan menjadi sakramen, karena merupakan ajaran dari gereja dan diakui sebagai lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Karena itu,

<sup>114</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Op.Cit.*, hlm. 26-27.

negara wajib menetapkan supaya dicatat dan diakui sah secara yuridis (Pasal 1 HOCI).<sup>116</sup>

Adanya lembaga sakramen atas perkawinan ini dapat dilihat dalam rumusan perkawinan menurut hukum gereja Katolik, yaitu :

"Perjanjian perkawinan, antara pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup menurut sifat kodratinya terarah kepada kesejahteraan suami isteri pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat menjadi sakramen" (Kanon 1055 Pasal 1).

"Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen" (Kanon 1055 Pasal 2).

Dari kedua Pasal Kanon 1055 tersebut, ada dua hal yang diutamakan yakni: (a) kontrak yang sah dan sakramen, (b) tujuan perkawinan, (i) Kelahiran dan pendidikan anak, (ii) saling tolong menolong antara suami isteri sebagai obat nafsu.<sup>117</sup>

Hukum gereja mempertahankan dengan pasti bahwa perkawinan antara orang yang dipermandikan adalah sakramen. Dengan demikian, kontrak bisa dinamakan perjanjian yaitu suatu kontrak keagamaan. Kristus menciptakan sakramen perkawinan, bukan dalam perkawinan satu sakramen. Jadi, perkawinan kongkret menjadi perkawinan sakramental kalau mereka telah

\_

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Josef Koningsman, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Ende-Flores: Nusa Indah, 1989, hlm. 25-26.

dipermandikan. Akibatnya, perkawinan antara dua orang yang belum dipermandikan bukan sakramen. 118

Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata "perjanjian" menunjukkan pada hubungan yang erat antara Allah dan Israel, antara Kristen dan Gereja-Nya. Maka bila hukum gereja Katolik menyebutkan perkawinan sebagai sebuah "perjanjian", hal itu dimaksudkan untuk menegaskan pandangan gereja bahwa perkawinan adalah hubungan yang erat dan mesra antara suami dan isteri. Karena itu, perjanjian tersebut juga dikatakan "membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup".<sup>119</sup>

Mengenai tujuan perkawinan, Yesus sendiri menyebut bahwa Allah mempertanggungkan kepada manusia suatu tugas yang harus diterima dengan rasa tanggung jawab yakni membentuk keluarga. Karena itu manusia berkewajiban mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepadanya dalam pengamalan yang benar dan takut kepada Allah. Di samping itu, Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya bersama-sama secara raga *rokh*, mereka itu membentuk suatu persetujuan yang kuat dan benar di dunia ini. 120

Hal itu sejalan dengan apa yang terdapat dalam kitab hukum Gereja yang telah terbit pada tahun 1971, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan, sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> A.L Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Sosroatmodio dan Aulawi, Op. Cit., hlm. 28.

berikut: (a) tujuan primernya adalah kelahiran dan pendidikan anak-anak, (b) tujuan sekundernya adalah kerjasama suami isteri dan pemenuhan seksual.<sup>121</sup> Sifat perkawinan itu sendiri dalam agama Katolik ialah monogami dan tak terceraikan.

## b. Sahnya Perkawinan

Menurut agama Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dikukuhkan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi sakramen. Sakramen ini diberikan oleh suami isteri itu sendiri, yaitu dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lainnya dihadapan imam gereja dan para saksi.

Selain itu, persetujuan atau kesepakatan kedua calon mempelai harus pula dipenuhi. Persetujuan atau kesepakatan itu merupakan inti dari perkawinan menurut Katolik. Tidak ada perkawinan tanpa kesepakatan. Kesepakatan itu dalam praktik berwujud janji yang diucapkan oleh kedua mempelai dalam bentuk sumpah yang berbunyi: "Saya berjanji setia padanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikian janji saya ini demi Allah dan Injil ini". 122

<sup>121</sup> Ibid.

Departemen Agama, Puslitbang, "Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Umat Beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha". (laporan penelitian 1986/1987), hlm. 16

Setelah selesai pengucapan janji atau sumpah, maka perkawinan kedua mempelai diteguhkan dan diberkati oleh imam Gereja. Dengan demikian, sahlah perkawinan kedua mempelai menurut hukum agama Katolik. Akan tetapi, perkawinan tidak sah apabila dilangsungkan dengan terpaksa atau ketakutan. <sup>123</sup>

Apabila Pengadilan Agama gereja dapat membuktikan adanya paksaan atau kecurangan dalam suatu perkawinan, maka pengadilan memberikan pernyataan perkawinan tersebut tidak sah dengan penjelasan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada.

#### c. Syarat-syarat Perkawinan

Di dalam agama Katolik telah ditetapkan bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan harus terlebih dahulu melakukan hal-hal yang mendahului peneguhan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kanonik 1066: "Sebelum perkawinan diteguhkan haruslah pasti bahwa tiada satu hal menghalangi peneguhannya secara sah dan halal".

Kemudian dalam Kanonik 1067 dijelaskan pula: "Majelis wali Gereja hendaknya menentukan norma-norma mengenai penyelidikan calon mempelai serta juga mengenai pengumuman nikah atau cara-cara lain yang tepat untuk melakukan penyelidikan yang perlu sebelum perkawinan; setelah menepati halhal tersebut secara seksama, barulah Pastor Paroki dapat meneguhkan perkawinan".

123 Ibid.

Mengenai syarat-syarat umum disebutkan dalam Pasal 1 Kanonik 1033 bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai wanita telah berumur 14 tahun. Namun, dalam keadaan khusus atau terpaksa, mereka yang berumur di bawah 16 tahun dan 14 tahun dapat kawin dengan dispensasi dari Pastor.

Sebelum melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta segala akibatakibatnya (Kanonik 1055). Perkawinan tidak berdasar paksaan, karena perkawinan tidak sah bila dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan yang dikenakan dari luar. Meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan seseorang terpaksa memilih perkawinan (Kanonik 1103). Perkawinan seagama lebih diutamakan dan kedua calon mempelai telah dibaptis di gereja. Apabila salah satu calon mempelai belum dibaptis, maka perkawinan mereka tidak sah (Kanonik 1086).

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengaan persetubuhan (Kanonik 1085 Pasal 1). Kemudian, calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dan dalam garis keturunan menyamping sampai dengan tingkat keempat, baik perkawinan sah ataupun tidak sah (Kanonik 1091 Pasal 1 dan 2).

Menurut P. A. Heuken SJ, bahwa bagi umat Katolik yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat materil dan formal sebagai berikut:

## 1. Syarat materil:

- a. Calon mempelai sudah mengerti makna penerimaan sakramen perkawinan beserta akibat-akibatnya,
- b. Tidak berdasarkan paksaan,
- c. Pria sudah berumur 16 tahun dan wanita berumur 14 tahun (Kan. 1083:1),
- d. Tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain (Kan. 1085:1),
- e. Baragama Katolik,
- f. Tidak ada hubungan darah terlampau dekat (Kan. 1091),
- e. Tidak melanggar larangan perkawinan.

### 2. Syarat Formil:

- a. Dua bulan sebelum hari pernikahan, calon mempelai memberitahukan maksudnya kepada Pastor Paroki pihak wanita, atau pihak pria bila calon isteri tidak beragama Katolik,
- b. Pastor Paroki akan mengadakan penyelidikan Kanonik mengenai ada tidaknya halangan perkawinan dan pengertian calon mempelai tentang makna penerimaan sakramen perkawinan dengan segala akibatnya,
- c. Bila tidak ada halangan perkawinan, Pastor Paroki akan mengumumkan tiga kali berturut-turut pada misa hari Minggu,

- d. Bila tidak ada pencegahan perkawinan, pernikahan dapat dilangsungkan pada hari yang ditentukan,
- e. Pernikahan dilakukan menurut hukum Gereja Katolik, yaitu di hadapan Ordinaris wilayah atau Pastor Paroki atau imam Diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka untuk meneguhkan perkawinan tersebut,
- f. Setelah perkawinan menurut agama selesai, pernikahan tersebut harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>124</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Syarat-syarat perkawinan tersebut adalah sebagai berikut: (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)), (2) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita (Pasal 7 ayat (2)), (3) seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi. Kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9), (4) tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut (Pasal 12), (5) tidak melanggar larangan perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> P.A. Heuken, *Persiapan Perkawinan*, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 142-144.

Pasal-pasal tersebut ini, tetap berlaku bagi agama atau orang Katolik di Indonesia dalam mempedomani ketentuan syarat-syarat perkawinan, yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional, sepanjang hukum agamanya tidak menentukan lain, 125 karena adanya hubungan saling melengkapi antara Undang-undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974 dengan hukum perkawinan menurut hukum agama. 126

Mengenai tata cara pengajuan perkawinan diawali dengan permohonan calon mempelai kepada Pastor Paroki sekurang-kurangnya tiga minggu (Kanonik 1024). Kemudian Pastor Paroki mengadakan penyelidikan mengenai sudah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Setelah penyelidikan selesai terhadap calon mempelai, ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Pastor Paroki akan mengumumkan rencana perkawinan itu dengan lisan tiga kali berturut-turut pada Misa hari Minggu. Jika seseorang mengetahui ada halangan dari perkawinan tersebut, maka ia harus segera memberitahukan kepada Pastor Paroki atau Uskup.

Sebaliknya, bila tidak ada lagi halangan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dilangsungkan tiga hari sesudah pengumuman terkahir. <sup>127</sup> Kiranya ketentuan tiga hari ini, sudah tidak relevan lagi untuk dipedomani lagi oleh umat Katolik, karena ketentuan tersebut sudah diatur secara jelas dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Josef Koningsman, *Op. Cit.*, hlm. 82.

menentukan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan.

Selanjutnya, Pastor Paroki akan mencatat perkawinan ini dalam buku perkawinan atau permandian. Sebagai pejabat khusus, Pastor Paroki menandatangani akta perkawinan dan megirimkan akta perkawinan itu kepada pegawai catatan sipil yang juga menandatangani akta perkawinan itu. Sedangkan kutipan akta perkawinan dari perkawinan tersebut hanya diberikan dan ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Kalau Pastor bukan pejabat khusus, maka ia mesti memberitahukan kepada pegawai catatan sipil bahwa perkawinan sudah dimulai dengan sah menurut hukum perkawinan Gereja Katolik. 128

Setelah Pastor Paroki mencatat perkawinan dalam buku perkawinan dan buku permandian, serta telah pula mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di wilayah tempat melangsungkan perkawinan, barulah perkawinan itu dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sah, menurut hukum agama Katolik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Ibid.

pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan (dan wali nikah bagi yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975). 129

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa antara hukum perkawinan menurut agama dengan Undang-undang Perkawinan Nasional, termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat hubungan saling melengkapi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Artinya, kalau dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara tersebut belum diatur atau belum cukup diatur hal-hal yang berhubungan dengan masing-masing pemeluk agama di Indonesia, pengaturan tersebut haruslah didasarkan pada agama yang bersangkutan. <sup>130</sup>

### d. Larangan Perkawinan

Menurut ajaran agama Katolik, pihak-pihak yang dilarang untuk melakukan hubungan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>131</sup>

- Mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang tidak sah (Kanonik 1091 Pasal 1).
- Mereka yang berhubungan darah dalam garis menyamping baik perkawinan sah maupun tidak sah sampai tingkat ke empat (Kanonik 1091 Pasal 2).

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Josef Koningsman, Op. Cit., hlm. 58-72.

- Mereka yang berhubungan semenda dalam garis lurus tingkat manapun (Kanonik 1092).
- 4. Mereka yang mempunyai pertalian yang timbul dari adopsi dalam garis lurus menyamping tingkat kedua. Hubungan susuan muncul antara orang yang mengangkat orang lain sebagai anak sendiri. Meskipun tidak ada hubungan darah atau ipar, semua himpunan hukum melarang perkawinan antara dua orang yang terikat dengan adopsi (Kanonik 1094).
- 5. Mereka yang salah satunya belum dibaptis dalam gereja katolik (bukan beragama Katolik), kecuali ada dispensasi (Kanonik 1086).
- 6. Mereka yang masih terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetubuhan (Kanonik 1085 Pasal 1).
- 7. Wanita yang diculik dengan maksud dinikahi, kecuali bila kemudian setelah wanita itu dipisahkan dari penculikannya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dan memilih perkawinan itu secara bebas (Kanonik 1098).
- 8. Perkawinan yang salah satu pihak melakukannya dengan cara membunuh suami atau isteri calon yang diinginkan atau membunuh suami atau isteri untuk dapat mengawini calon yang diinginkan itu (Kanonik 1090).
- Impotensi yang ada sejak sebelum perkawinan dan bersifat tetap, baik dari pihak pria ataupun dari pihak wanita, entah bersifat mutlak ataupun relatif (Kanonik 1084 Pasal 1).

- 10. Salah seorang telah menerima *tahbis* suci, berdasarkan kewajiban menghayati hidup *selibat* dan berfungsi untuk melindungi hukum *selibat* yang berlaku untuk semua *klerus sekulir* yang tak pernah kawin (Kanonik 1078), dan mereka yang terikat *kaul* kemurnian dalam suatu lembaga *religius* atau lembaga biarawan/biarawati (Kanonik 1088).
- 11. Umur calon mempelai pria belum mencapai 16 tahun dan calon mempelai wanita belum mencapai 14 tahun (Kanonik 1083 Pasal 1).

Dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan Indonesia disebutkan larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis menyamping, (c) hubungan semenda, (d) hubungan susuan, (e) hubungan saudara dengan atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, (f) hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 8 Undangundang Perkawinan tersebut, berlaku secara umum. Bagi umat Kristen larangan perkawinan itu merupakan bagian dari syarat materiil maupun formil perkawinan.

# 2. Perkawinan Menurut Agama Protestan

# a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Sama halnya dengan agama Katolik, perkawinan menurut agama Protestan secara doktriner, diambil dari dua bahan, yaitu (1) perjanjian lama dan (2) perjanjian baru. Di dalam Perjanjian Baru, pernikahan seorang Kristen diartiakn sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan Gerejanya. Pernikahan menurut agama Protestan adalah atas perintah Allah yang menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Umpamanya, diterangkan dalam Kitab Kejadian 218 ayat (21) sampai (24) "tiada sebaik manusia itu seorang-orangnya bahwa Aku hendak memperbuat akan pria seorang penolong yang sejodoh dengan dia".

Dalam kitab Kejadian 2 ayat (18) dinyatakan: "tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan jadikan penolong baginya dan yang sepadan dengan dia". Kemudian, ditegaskan dalam Kejadian 2 ayat (24): "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging".

Menurut agama Kristen Protestan, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup antara pria dengan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Yesus Kristus. Yang menjadi dasar utama perkawinan adalah kasih sayang yang tulus dari dua orang antara satu dengan yang lainnya,

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Sosroatmodjo dan Aulawi, *Op.Cit*, hlm. 28.

sehingga mereka menentukan untuk hidup bersama dalam suka atau duka sehingga diceraikan oleh kematian.<sup>133</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Kristen Protestan ialah dengan perkawinan itu seorang pria dan seorang wanita dapat saling membantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya, dalam kasih sayang dan rahmat Tuhan. Perkawinan merusakkan, jika perkawinan itu dipandang dari sudut persetubuhan semata-mata.

Tuhan menghendaki perkawinan pria dan wanita menjadi satu, dalam arti satu di dalam kasih pada Tuhan, satu di dalam menghayati kemanusiaan mereka dan satu di dalam memiliki beban pernikahan, sehingga menurut pandangan agama Protestan, perkawinan mempunyai kecenderungan monogami. Di sini dinyatakan dengan kecenderungan karena tidak pernah tersurat baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang mengajarkan monogami. <sup>134</sup>

### b. Sahnya Perkawinan

Menurut hukum pernikahan agama Protestan, nikah (perkawinan) diakui sebagai lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, kesepakatan antara pria dan wanita membentuk janji saling mencintai, saling menghormati dan membentuk keluarga merupakan inti perkawinan, karena hanya dengan persetujuan dan kesepakatan,

96

<sup>133</sup> Asmin, Op. Cit., hlm. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> *Ibid.* 

kasih Tuhan akan terpencar dalam suatu keluarga, tanpa kesepakatan tersebut tidak sah.

Selain itu, dalam pandangan agama Kristen Protestan, perkawinan diyakini mempunyai dua aspek, yakni: (1) soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara, dan (2) soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama.

Perkawinan sebagai soal sipil, karena dengan adanya perkawinan akan lahir keluarga yang merupakan inti suatu bangsa. Sebab itu, negara wajib menetapkan peraturan, supaya perkawinan itu dicatat dan diakui sah secara yuridis<sup>135</sup> oleh hukum negara. Dengan pencatatan, perkawinan tersebut beserta akibat-akibat hukumnya memperoleh jaminan kepastian dari negara dan masyarakat.<sup>136</sup>

Perkawinan sebagai soal agama, karena perkawinan harus mengikuti hukum agama, hukum Tuhan, agar perkawinan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan yang menciptakan perkawinan itu. Oleh karena itu, agar perkawinan sah baik menurut hukum Negara maupun hukum Tuhan, harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan hukum negara. 137

Dari pada itu, bagi umat Kristen Protestan khususnya, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil dianggap sah walaupun tidak diberkati

-

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> Sosroatmodjo dan Aulawi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Ibid.

dan dikukuhkan di gereja. Pandangan ini didasarkan kepada bunyi keterangan yang diberikan pegawai catatan sipil atau penuntun agama ketika meneguhkan perkawinan tersebut, yaitu bahwa atas namanya undang-undang, kedua pihak sudah dikukuhkan perkawinannya. 138

## c. Syarat-syarat Perkawinan

Berbeda halnya dengan agama Kristen Katolik yang dengan jelas menentukan batas umur calon pengantin, dalam agama Kristen Protestan tidak ditentukan secara pasti batas umur seseorang boleh melakukan perkawinan. Karena, yang paling penting untuk persyaratan dalam perkawinan adalah asas persetujuan kedua calon mempelai dan kesiapan mental, sedangkan mengenai umur pada umumnya didasarkan pada kebiasaan, misalnya, di Indonesia ditentukan batas umur yang diberikan oleh Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCI), yakni untuk laki-laki 18 tahun dan wanita 15 tahun. 139 Kiranya ketentuan umur ini sudah tidak relevan lagi untuk dipakai sebagai pedoman dalam menentukan syarat-syarat perkawinan.

Syarat lain yang perlu juga menjadi perhatian adalah: (1) masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain, (2) kedua mempelai beragam Kristen Protestan, (3) kedua calon mempelai harus sudah

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Departemen Agama (Laporan Penelitian 1986/1987), Op.Cit., hlm. 61.

dewasa, (4) perkawinan harus dihadiri dua orang saksi, dan (5) perkawinan disaksikan oleh jemaat.<sup>140</sup>

Syarat-syarat tersebut di atas, secara keseluruhan haruslah dipenuhi agar saat melangsungkan perkawinan tidak ada lagi hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan upacara perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum negara diatur oleh Undang-undang Negara. Di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Kristen (Stbl. 1933 No. 74) dan Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia (Stbl. 1993 No. 75).

Setelah diundangkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sepanjang telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, perkawinan umat Kristen ditinjau dari hukum negara berlaku Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 141

### d. Larangan Perkawinan

Menurut ajaran agama Kristen Protestan, pihak-pihak yang dilarang melangsungkan perkawinan adalah: (1) mereka yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, (2) mereka yang berhubungan darah

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Rusli dan R. Tama, *Op. Cit.*, hlm. 28-29 dan Asmin, *Op.Cit.*, hlm. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Ibid.

dalam garis menyamping antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan, (3) mereka yang salah satunya belum dibaptis, dan (6) mereka yang masih terikat perkawinan sebelumnya.<sup>142</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan Indonesia disebutkan larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, (b) berhubungan darah dalam keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda, (d) berhubungan susuan, (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 8 Undangundang Perkawinan tersebut, berlaku secara umum. Bagi umat Kristen larangan perkawinan itu merupakan bagian dari syarat materi dan formalitas perkawinan, yang tetap berlaku sepanjang hukum Kristen Protestan tidak menentukan lain.<sup>143</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Departemen Agama (Laporan Penelitian 1986/1987), Op. Cit., hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 41.

### **BAB VII**

### HUKUM PERKAWINAN AGAMA HINDU DAN BUDHA

Sebelum menguraikan perkawinan menurut agama Hindu dan agama Budha terlebih dahulu dikemukakan gambaran secara umum tentang agama Hindu dan Budha.

Sebagaimana diketahui, bahwa perkataan Hindu berasal dari nama sungai bernama "Shindu" di wilayah Pakistan, pada akhirnya menjadi Hindu karena mengikuti lafal ucapan masyarakat Parsi. Hindu muncul ribuan tahun sebelum Masehi di India, sebagai percampuran antara *Dravida* yang merupakan agama asli dan pengaruh bangsa *Arya*. Hindu sering juga disebut *Sanata Dharma* yang berarti agama yang kekal, atau *Waidika Dharma* yang berarti agama berdasarkan kitab-kitab.<sup>144</sup>

Sistem ajaran Hindu berpangkal pada Kitab-kitab *Rig Weda* yang berisi pemujaan terhadap dewa-dewa, *Sama Weda* yang berisi bunga rampai yang menekankan irama musik, *Yayur Weda* yang berisi mantera-mantera pada upacara-upacara kecil, *Atharwa Weda* yang berisi mantera-mantera untuk kehidupan sehari-hari, *Brahmana* yang berisi puji-pujian terhadap para dewa, *Itihasa* dan *Purana* yang berisi epos kepahlawanan dan cerita-cerita kuno, *Darsana* yang berisi pemujaan dalam manifestasi tertentu, dan *Upanisad* yang berisi dialog antara guru dan murid.<sup>145</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> C.J. Bleeker Dalam Mudiarti Trisnaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Ibid.

Sistem kepercayaan Hindu para intinya dibagi menjadi tiga bagian, yakni kepercayaan kepada Tuhan dan Dewa, kepercayaan kepada jiwa dan roh, dan kepercayaan kepada *Karma*, *Samsara*, *Moksa*. Hindu percaya kuasa Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang ada. Namun, karena ketidakmampuan dan keterbatasan manusia dalam memberi makna Ketuhanan muncullah konsep-konsep *Brahma* sebagai pencipta, *Visnu* sebagai pemelihara, dan *Siva* sebagai penghancur. 146

Semua agama pada dasarnya penuh dengan niali-nilai kemanusiaan yang luhur, universal dan abadi. Dengan demikian ajaran agama akan menuntun umat manusia untuk mencapai kehidupan lebih baik atau sempurna lahir dan batin di dunia dan akherat.<sup>147</sup>

Agama Hindu baru dikenal sejak ada dan berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Dalam *Kitab Weda* baik *Sruti* maupun *Smrti*, agama itu disebut dengan nama *Dharma* atau *Sanata Dharma* saja, yang berarti "agama yang langgeng dan abadi". <sup>148</sup>

Salah satu perkembangan yang terpenting dalam sejarah pertumbuhan agama Hindu yang dapat ditemukan pada jaman kerajaan Majapahit di Indonesia, bahwa agama Hindu pada waktu itu dinamakan agama *Siwa-Budha*. Tetapi oleh karena demikian terdapat kecendrungan untuk memisahkan Budha dan Hindu, maka praktek

\_

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Sution Usman Adji, *Op.Cit.*, hlm. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> I Wayan Surpha, *Pengantar Hukum Hindu*, Surabaya: Paramita, 2005, hlm. 4., Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*,hlm. 77.

ajarannya saja yang masih sebagian dilaksanakan, sedangkan namanya tetap dipakai dengan istilah Hindu dan Budha berdiri sebagai agama tersendiri. 149

Menurut agama Hindu, dalam kehidupan ini manusia mempunyai empat tujuan yang dinamakan "Catur Purusartha". Catur artinya empat, Purusa artinya manusia, dan Artha artinya tujuan, sehingga Catur Purusartha mempunyai arti empat tujuan hidup manusia. Keempat tujuan hidup manusia itu, berturut-turut adalah, Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Keempat aspek tujuan hidup manusia ini di dalam ilmu politik disamakan dengan aspek-aspek keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin dan dharma mengandung pengertian aspek keadilan dan kepatutan. 150

Keinginan manusia itu tidak ada batasnya dan pada umumnya cenderung selalu merasa kurang, oleh karena itu, agama Hindu memberi ukuran yang sifatnya membatasinya dengan *Catur Purusartha* suatu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah secara seimbang malalui pengamalan *Dharma*. Di samping itu, agama Hindu juga sebagai sarana untuk mensucikan jasmani dan rohani. 151

Agama Hindu sebagai Dharma mengatur tata kehidupan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan alam sekitarnya. Hindu sebagai agama bukan hanya bersifat doktrinal dan dogma semata, akan tetapi juga

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Ibid.

memberikan jalan berdasarkan wahyu Tuhan yang sifatnya ilmiah, karena itu, Kitab suci agama Hindu disebut Weda, artinya. Ilmu pengetahuan tertinggi. 152

# 1. Perkawinan Menurut Agama Hindu

Kisah-kisah kepahlawanan dan perkawinan dalam *Itihasa* dan *Purana* terbukukan dalam cerita *Maha Bharata* dan *Ramayana*. Kisah-kisah *Maha Bharata* maupun *Ramayana* mengajarkan pola kehidupan dan philosofi dalam kehidupan yang harus dijalani dan ditaati oleh penganutnya jika ingin mencapai kesempurnaan hidup pada kehidupan berikutnya setelah mati.

Perkawinan dalam ajaran Hindu tersebut dalam kisah *Maha Bharata*, dikisahkan dalam perkawinan Pandawa Lima dengan Dewi Drupadi yang diperbolehkan seorang wanita mempunyai lima suami dalam kurun waktu yang sama dan masing-masing pria suaminya tetap dilayani dan dihormati tanpa diskriminasi antara satu pria suaminya dengan pria suaminya yang lain, demikian juga hubungan pria suami satunya dengan pria suaminya saling dihormati haknya, khususnya dalam hubungan suami isteri. Sedangkan dalam kisah Ramayana menggambarkan kesetiaan seorang wanita pada suaminya dikisahkan pada Dewi Shinta isteri Rama Wijaya ketika Rama Wijaya menjalani masa pengasingan, Dewi Shinta diculik oleh Prabu Rahwana Raja Ngalengkadipura. Meskipun dalam keadaan terancam dan terkungkung tetapi Dewi Shinta tetap pada pendiriannya, lebih baik mati dari pada kawin dengan Prabu Rahwana, dan tidak kalah setianya

<sup>152</sup> Ibid.

Rama Wijaya suami Dewi Shinta, mempertaruhkan segala-galanya untuk merebut Dewi Shinta dari tangan Prabu Rahwana.

Kedua kisah tersebut masing-masing tidak mempermasalahkan agama yang dianut oleh masing-masing pelaku, baik oleh prianya maupun wanitanya. Sejak dahulu sampai sekarang tidak ada larangan perkawinan antara pria penganut ajaran Hindu kawin dengan wanita non Hindu dan sebaliknya wanita penganut ajaran Hindu juga tidak dilarang kawin dengan pria non Hindu. Untuk lebih jelasnya mengenai perkawinan dalam agama Hindu akan penulis uraikan berikut ini.

### a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Istilah perkawinan, sebagaimana terdapat dalam *Manu Dharma Sastra* atau kitab suci Hindu (*Weda Smrti*) adalah *wiwaha*. Berdasarkan *Weda Smrti*, perkawinan memiliki sifat *religius* dan *obligator* karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan guna menebus dosa-dosa atau menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Dengan demikian, menurut pandangan agama Hindu, perkawinan bukanlah legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Dengan ini, *wiwaha samskara* adalah merupakan upacara sakral atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu (*Weda Smtri* Buku II: 67). Perkawinan sebagai suatu *sakramen* adalah suatu ritualia yang memberi

kedudukan sah tidaknya perkawinan, sehingga perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai hukum.<sup>153</sup>

Dalam agama Hindu, pasangan yang telah menjadi suami isteri mempunyai kedudukan sama, hanya mengenai *swadharmanya* (kewajiban) berbeda, tetapi tidak boleh terjadi perbedaan di antara keduanya dalam perkawinan. Antara keduanya harus saling mencintai, saling bekerjasama, saling isi mengisi, bahu membahu dengan mencerminkan rasa kesatuan sehingga dengan demikian nantinya segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga itu harus merupakan hasil putusan bersama antara suami dan isteri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah.

Dengan demikian, pengertian perkawinan adalah benar-benar merupakan ikatan lahir batin, antara suami isteri dengan landasan saling mengasihi, bantu membantu serta membagi suka dan duka. Seorang yang telah menjalani hidup berumah tangga sudah dikatakan dewasa, baik dilihat dari segi pertumbuhan jasmani maupun dari kesiapan mental, maka si wanita disebut ibu dan si pria disebut ayah. Begitu juga masalah harta benda, bukan lagi disebut milikku atau milikmu, tetapi menjadi milik bersama atau milik kita (berdua). Oleh karena itu, wanita yang mengikatkan diri dengan pria disebut *Garwa* artinya belahan jiwa,

<sup>153</sup> Rusli dan R. Tama, *Op. Cit.*, hlm. 29.

yang terdiri dari unsur *Purusa*, artinya keturunan laki-laki dan *Pradana*, artinya keturunan perempuan. 154

Mengenai tujuan perkawinan menurut agama Hindu, sebagaimana dijelaskan di dalam buku Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu, bukan sematamata untuk mengadakan hubungan biologis saja, melainkan lebih dari itu agar bisa menghasilkan keturunan dan bisa diajak bekerjasama untuk untuk melaksanakan *dharma* negara. Perkawinan atau *wiwaha* bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus di dalam kehidupan yaitu awal jenjang *grehastha*. 155

Di dalam *Manawa Dharmasastra* atau *Weda Smrti* dijelaskan bahwa perkawinan itu bersifat *religius* atau sakral dan wajib hukumnya. Perkawinan (*grehastha*) sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang atau kesempatan kepada keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma atau *menitis* kembali ke dunia. Anak inilah yang nantinya bertugas menolong membebaskan arwah nenek moyang atau orang tuanya dari kawah neraka yang disebut *put*, <sup>156</sup> untuk melakukan *Sradha* (*Pitra Yadnya*), atau keyakinan untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang.

Keturunan merupakan kelanjutan dari siklus kehidupan keluarga, juga pelita kehidupan dengan mendapat julukan putra. Putra berasal dari kata "put"

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Jakarta, 1995/1996, hlm. 1.

<sup>155</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> Sosroatmodjo dan Aulawi, *Op. Cit.*, hlm. 26.

yang artinya neraka dan kata "ra" yang artinya menyelamatkan orang tua atau leluhur dari neraka. Oleh sebab itu, sangat diharapkan dalam sebuah keluarga itu dapat melahirkan keturunan. Jika perkawinan tidak bisa mendapatkan keturunan, maka dapat mengadopsi (mengangkat anak yang statusnya menjadi anak kandung) untuk melanjutkan keturunan keluarga. <sup>157</sup>

# b. Sahnya Perkawinan

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia, sehingga nilai itulah yang menjadi landasan kehidupan suami isteri sesudah perkawinan dilaksanakan. Untuk itu, harus diresapi dan dipahami secara baik dan benar mengenai sahnya perkawinan.

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut :<sup>158</sup>

- (1) Suatu perkawinan menurut hukum Hindu adalah sah, jika dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu;
- (2) Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau Pinandita;
- (3) Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu, maka

-

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Ibid.

perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk mengesahkan seseorang masuk agama Hindu harus *disudhiwadani* atau *disudhikan* (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu).

Selain itu, dalam agama Hindu, perkawinan diabadikan berdasarkan Weda, karena merupakan salah satu sarira samskara yaitu penyucian diri melalui Grehastha Asrama, dan pada wiwaha samskara (upacara sakral yang bersifat wajib dalam agama Hindu) bahwa doa, mantra dan melakukan sapta padi mengelilingi api suci merupakan pengesahannya (pabigraha nika mantra niyatam dara laksana, tesam nistha tu wijneva widwadbhih saptame pade). Dengan demikian, perkawinan baru dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan sah, jika sesuai dengan agamanya dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam hal pencatatan perkawinan, proses yang harus ditempuh bagi umat Hindu sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah mengacu kepada aturan secara umum, yaitu setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundag-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974). Bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama non-Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Prosedur pencatatannya diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Departemen Agama RI Proyek Bimbingan dan Da'wah Agama Hindu Jakarta tahun Anggaran 1995/1996, *Graha Jagadhita*, Jakarta : Hanuman Sakti, 1995, hlm. 2.

Bagi umat Hindu, setelah dipenuhinya semua proses perkawinan sampai kepada pelaksanaan upacara perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan akta perkawinan yang disediakan oleh petugas. Penandatanganan ini dilakukan pertama oleh kedua mempelai, kemudian oleh kedua orang saksi dan terakhir oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang hadir. Dengan ditandatangani akta perkawinan berarti perkawinan tersebut sah dan tercatat resmi secara agama Hindu. 160

# c. Syarat-Syarat Perkawinan

Dalam Manawa Dharma Sastra atau Weda Smrti dikatakan:

"Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati" singkatnya, ia harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi bagi suami dan isteri" (*Weda Smrti* IX : 101).

"Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain" (*Weda Smrti* IX: 102).

Berdasarkan *sloka* di atas, perkawinan merupakan terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia, dan keluarga bukanlah semata-mata tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dalam satu rumah, makan dan minum. Namun, mengupayakan terbinanya kepribadian dan dan ketenangan lahir batin, hidup rukun, damai dan tenteram, serta bahagia dalam upaya menumbuhkan tunas muda suputra (anak keturunan).

 $<sup>^{160}</sup>$  Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, *Op. Cit.*, hlm. 14-16.

Untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera tersebut, diperlukan syaratsyarat perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan, menurut hukum Hindu secara umum ada dua macam, antara lain (1) syarat-syarat yang bersifat lahiriah yang meliputi faktor usia, status, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, berbadan sehat, dan (2) syarat-syarat yang bersifat batiniah yang meliputi, mempunyai keimanan yang sama (satu agama) saling mencintai. Untuk lebih jelas memahami kedua pernyataan tersebut, berikut ini akan diuraikan satu persatu :<sup>161</sup>

1) Syarat-syarat yang bersifat lahiriah. Syarat-syarat yang bersifat lahiriah ini meliputi, antara lain, (a) *faktor usia*, merupakan syarat yang sangat penting dan menentukan. Perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak bagi kehidupan rumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melakukan hubungan jasmani. Adapun wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Di sisi lain, jika wanita lebih muda dari prianya, mereka tetap akan menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga sehingga keharmonisan tetap terjamin, (b) *faktor bibit, bobot* dan *bebet*. Untuk mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan memang tidak mudah. Segalanya harus ditinjau dari berbagai segi, di antaranya, sehat lahir batin. Orang-orang tua kita dalam memilih bakal menantu, yang tidak pernah diabaikan ialah *bibit, bobot* dan *bebet. Bibit* artinya persemaian muda yang akan ditanam.

<sup>161</sup> Ibid.

Bibit di sini, mengandung makna bahwa calon pengantin itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, pasangan calon suami isteri hendaknya mempunyai pendidikan seimbang. yang Sebab, ketidakseimbangan akan mempengaruhi komunikasi keluarga. Keluarga itu merupakan lembaga diskusi dan komunikasi yang terjadi setiap hari. Tanpa komunikasi dalam keluarga, seolah-olah keluarga itu terasa mati. Komunikasi dan diskusi dalam keluarga terjadi, jika pengetahuan mereka seimbang. Kemudian, faktor *bobot* harus pula diperhatikan karena dari faktor ini akan diketahui, apakah kedudukan sosial ekonomi orang tua mereka seimbang sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah. Hal ini akan menyebabkan sosial komunikasi kurang baik. Terakhir, faktor bebet juga merupakan syarat yang harus dipertimbangkan. Sebab, menurut hukum Hindu, dari faktor ini akan dapat diketahui, apakah calon menantu berasal dari keturunan baik-baik, dalam arti siapakah yang menurunkannya, apakah dia tidak mempunyai penyakit yang membahayakan, menular dan sebagainya. Kemudian, faktor (c) tidak terikat oleh suatu perkaiwnan dengan pihak lain. Sebab, bagaimanapun tujuan perkawinan sulit tercapai kalau keduanya masih terikat perkawinan. Bagaimana bisa membagi kasih sayang kalau di antara keduanya masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Suami ataupun isteri, pasti tidak senang jika hidup dalam keluarga dimadu. 162

162 Ibid.

Selain itu, ditemui ketentuan yang mengatur bahwa bentuk perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan antara calon mempelai (Weda Smrti Buku III: 35). Untuk wanita yang dinikahi dilakukan pembayaran maskawin (Weda Smrti Buku IX: 97). Dalam upacara perkawinan terdapat unsur perkawinan yang meliputi, manusia saksi (kerabat yang menyaksikan), dewa saksi (Sang Hyang Widhi). Bhuta saksi (leluhur). Batas sudah cukup umur untuk kawin secara ekstrim ditetapkan, untuk wanita umur 8 tahun atau setidak-tidaknya umur 11 tahun, dan dapat menunggu sampai tiga tahun lagi setelah cukup umur atau sekitar umur 13 tahun, atau menstruasi pertama. Adapun bagi pria, paling sedikit berumur 24 tahun, dan sebaiknya 30 tahun (Weda Smrti Buku IX: 89 dan 94). Akan tetapi, dewasa ini, umat Hindu secara sadar telah berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan Nasional, yang menentukan batas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Demikian pula halnya dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan, umat Hindu telah dengan sadar menggunakannya, di samping berpedoman pada hukum agama Hindu.<sup>163</sup>

Sedangkan mengenai asas yang dianut dalam hukum perkawinan Hindu, bersifat monogami, (*Weda Smrti* Buku IX: 101-102), yang membolehkan poligami dengan alasan pertimbangan ekonomi. Akan tetapi,

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> *Ibid*.

poligami ini hanya diberikan kepada laki-laki *Waisya* atau *Ksatria* atau *Brahmana*, di mana dilihat dari segi sosial ekonominya lebih kuat, dan oleh karena itu kepadanya diperbolehkan beristeri lebih dari satu dengan ketentuan maksimum adalah empat. Akan tetapi, kepada laki-laki *Sudra* hanya boleh kawin dengan seorang wanita *Sudra* saja. Pengkhususan asas ini, karena didasarkan pada pertimbangan sosial ekonomi yang lemah, karenanya kepada laki-laki *Sudra* dilarang melakukan perkawinan dengan wanita bukan sewarnanya. <sup>164</sup>

2) Syarat-syarat yang bersifat batiniah. Syarat-syarat ini meliputi, antara lain (a) perkawinan hendaknya dilaksanakan atas dasar cinta sama cinta. Memiliki rasa cinta di antara kedua calon mempelai merupakan landasan dalam membentuk keluarga bahagia. Dengan memiliki rasa cinta tersebut, perasaan optimis untuk hidup sejahtera dan bahagia akan tercapai. Kehidupan rumah tangga yang tidak didasari rasa cinta akan segera mengalami kehancuran, dan (b) kedua mempelai harus mempunyai keimanan yang sama (satu agama).

### d. Larangan Perkawinan

Mengenai larangan perkawinan yang terdapat dalam hukum Hindu diatur secara jelas dalam Pasal 6, 7, 8, 9 dan 11 Buku III *Weda Smrti* atau *Manawa Dharmasastra* (*Manu Dharma Sastra*). Rincian dari masing-masing larangan perkawinan itu dinyatakan bahwa dalam memilih isteri hendaknya menghindari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharma Sastra*) atau *Weda Smrti Compendium Hukum Hindu*, Jakarta, Hanuman Sakti, 1995, hlm 134.

baik-baik kesepuluh macam jenis keluarga tersebut di bawah ini, betapapun terkenalnya, kayanya, dengan ternak, kuda, biri-biri, padi atau kekayaan lainnya (Pasal 6 *Weda Smrti* Buku III). Kesepuluh macam ialah keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, keluarga yang tidak mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau penyakit lepra (Pasal 7 *Weda Smrti* Buku III).

Selanjutnya, dalam Pasal 8 *Weda Smrti* Buku III tersebut dijelaskan bahwa dalam memilih isteri hendaknya ia jangan kawin dengan wanita berambut kemerah-merahan, atau yang cacat badan atau yang berpenyakit atau yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulu pada badannya atau yang cerewet atau yang mempunyai mata merah. Tidak pula dengan gadis yang mempunyai nama binatang, nama pohon, nama sungai atau yang memakai nama orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak belian atau dengan nama yang menyeramkan (Pasal 9 *Weda Smrti* Buku III).

Adapun dalam Pasal 11 *Weda Smrti* Buku III bukan bersifat larangan, tetapi anjuran kepada "Orang bijaksana tidak akan mengawini wanita yang tidak mempunyai saudara laki-laki, wanita yang ayahnya tidak diketahui karena takut jangan-jangan wanita itu adalah anak angkat dalam hal yang pertama dan dalam hal yang kedua jangan-jangan ayahnya melakukan dosa".

Dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri, (d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan, (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang, (f) mempunyai hukum yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, secara umum mencerminkan pada nilai normatif dan etika. Menurut kepercayaan orang-orang Hindu, dilihat dari sudut etika bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan akan menimbulkan *Incest, Cuntuka, Tabu*. Sebab, seseorang yang melanggar perkawinan dikatakan bukan lagi sebagai pola hidup manusia, tetapi telah mengikuti pola hidup binatang yang tidak mengenal istilah tersebut.

Oleh karena itu, baik hukum agama maupun perundang-undangan membenarkan adanya larangan perkawinan, untuk menghindari terjadinya

*Incest, Cuntuka, Tabu*, serta untuk menghindari terjadinya kerancuan terhadap kedudukan hukum keluarga/perdata.<sup>165</sup>

# 2. Perkawinan Menurut Agama Budha

Sementara itu, agama Budha ajarannya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi Siddharta yang dikenal Siddharta Gautama, Gotama nama keluarga, bertempat tinggal di India Utara di Kapilawastu pada abad keenam S.M. putra Suddhodana seorang raja yang berkuasa di kerajaan Wangsa Sakya sekarang dikenal dengan Nepal dari seorang ibu yang bernama Maya Devi. 166

Hidup penuh kemewahan di dalam istana dan penderitaan yang sangat pada masyarakat umumnya, telah menyadarkan Sidharta untuk mencari pencerahan hidup yang hakiki. Budha berasal dari kata "buddh" yang berarti bangkit atau bangun yang mengandung makna pencerahan, mengetahui dan mengerti. Secara umum Budha diartikan sebagai seorang yang telah memperoleh kebijaksanaan sempurna, orang yang sadar dan siap menyadarkan orang lain, dan orang yang bersih dari kebencian (dosa), serakah (lobha) dan kegelapan (moha).

Sistem ajaran agama Budha berpangkal pada Kitab "Tripitaka", "Tri" berarti tiga dan "Pitaka" berarti keranjang. "Tripitaka" merupakan Kompilasi percakapan atau komunikasi antara Budha dan para pengikutnya, dan antara sesama murid. Tiga bagian dari Kitab "Tripitaka" masing-masing adalah sebagai berikut: *Pertama*,

<sup>166</sup> Sumedha Widyadharma, Dhamma Sari, *The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation*, Taipe, Taiwan, R.O.C., hlm. 1., Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*, hlm. 83.

117

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Kitab Vinaya Pitaka, yang berisi peraturan bagi para "bhiku" dan "bikkuni" yang terdiri atas Sutra Vibanga, Khandaka dan Parivara. *Kedua*, Kitab Sutra Pitaka, yang berisi atas Dighanikaya, Majjhimanikaya, Angutaranikaya, Samyuttanikaya, dan Khuddakanikaya. *Ketiga*, Kitab Abhidarma Pitaka, yang berisi Filsafat Budha Dharma yang disusun secara analitis mencakup bidang-bidang etika, psikologi, logika, dan metafisika, yang terdiri atas Dharmasangani, Vibhanga, Dathukatha, Pungggalapannatti, Kathavatthu, Yamaka dan Pattana.<sup>167</sup>

Pada awalnya ajaran agama Budha tidak bertitik tolak pada Ketuhanan tetapi berdasarkan kenyataan dan pengalaman hidup manusia. Ajaran Ketuhanan muncul dengan munculnya aliran Theravada dan aliran Mahayana. Theravada tetap akan mempertahankan kemurnian ajaran Budha dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak dilahirkan, tidak menderita, tidak menjelma, tidak tercipta, hidup tanpa roh, kuasa tanpa alat, tidak ada awal tidak ada akhir, tidak dapat diapa-apakan, tidak kenal masa dan pemberhentian dan tidak terhingga. Tuhan tidak memiliki sebab akibat dengan alam semesta, karena jika demikian halnya, maka hubungan yang terjadi bersifat relatif. Kebudhaan seseorang diukur akhir mencapai *Nibbhana*, yakni dengan jalan melenyapkan nafsu, dosa dan kegelapan batin. <sup>168</sup>

Aliran Mahayana menyatakan bahwa Siddharta Gautama merupakan bagian rangkaian banyak Budha, di dalam diri seseorang selalu mempunyai unsur Kebudhaan yang disebut tathagagarbha atau rahim Kebudhaan, dan budhabija atau

167 Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> Mudiarti Trisnaningsih, *Loc.Cit.* hlm. 98., Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*, hlm. 87.

benih Budha. Karena itu, antara Budha yang satu dan lainnya berbeda, maka dalam perkembangannya muncul beberapa doktrin, di antaranya doktrin Trikaya, Adi Budha di Indonesia, tentang alam, tentang manusia dan menuju Nirwana. <sup>169</sup>

Etika Budha pada dasarnya mengajarkan; tidak berbuat kejahatan, meningkatkan kebaikan, dan menyucikan batin. Budha memandang manusia yang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, mampu memperbaiki sendiri hidupnya dan mencapai pembebasan. Budha mengakui nilai-nilai manusia dalam segala seginya. Pikiran, ucapan dan perbuatan manusia membawa tanggung jawab moral dan memungkinkan perkembangan pribadi untuk meningkatkan martabat manusia.

Kedudukan manusia tertinggi, tuan bagi dirinya sendiri, tidak ada makhluk lain yang berkuasa atas dirinya, kegagalan dan keberhasilan merupakan hasil dari kemauan dan perbuatan sendiri. Jika seseorang menghargai hidupnya sendiri, maka harus pula menjaganya baik-baik dan hidup secara lurus. Berpijak pada pemahaman bahwa tidak ada yang lebih berharga bagi manusia dari pada hidupnya sendiri, maka iapun harus menghargai dan menghormati hidup orang lain seperti hidupnya sendiri. Mengenai perkawinan menurut agama Budha akan penulis kemukakan sebagai berikut.

Walaupun agama Budha mempunyai kitab suci, yaitu "Tripitaka". Tetapi dalam kitab tersebut, tidak mengupas perkawinan secara tegas dan isi pokok dari buku itu adalah di sekitar masalah "etika dan filsafat". <sup>170</sup> Oleh karena itu, penulis

<sup>169</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Sosroatmodjo dan Aulawi, *Op. Cit.*, hlm. 26., Asmin, *Op.Cit.*, hlm. 50.

membatasi diri dengan hanya mengemukakan beberapa prinsip yang dianut dalam agama Budha, dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama.

Menurut agama Budha, perkawinan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Walaupun di dalam agama Budha tidak ditentukan secara tegas monogami yang dianut. Tetapi dengan berdasar kepada Anguttara Nikaya 11.57 seperti dikutip di atas, yaitu pernikahan yang dipuji oleh Sang Budha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi). Maka, dapat disimpulkan bahwa azas perkawinan menurut agama Budha adalah azas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. 171

Namun demikian, dalam praktiknya, apabila penganut agama Budha ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama Budha, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah se-Dharma (seagama). Ajaran sang Budha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera. Karena agama Budha melarang umatnya melakukan perkawinan campuran beda agama. Untuk mencapai maksud tersebut, suami isteri harus mempunyai Saddhavanta, artinya sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang

<sup>171</sup> http://www.samaggi-phala.or.id

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> Asmin, *Op.Cit.*, hlm. 50.

*Tri Ratna* (Tratna). Di samping itu, masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana.<sup>173</sup>

Apabila salah satu pihak beragama lain, kepada mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran agama Budha. Pemberian surat keterangan agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha dan undang-undang.

Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khususnya dalam perkawinan dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah maka penganut Budha diperbolehkan atau tidak dilarang seorang pria Budha mengikat perkawinan dengan wanita non Budhis, demikian pula dengan wanita Budhis diperbolehkan atau tidak dilarang mengikat perkawinan dengan pria non Budha. Bukan hanya kebebasan berpikir, tetapi juga toleransi yang diajarkan Budha kepada murid-muridnya, maka penganut Budha bebas memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan tanpa memandang agamanya. 174

Meskipun bebas berpikir tetapi Budha mengajarkan hubungan antara suamiisteri merupakan hubungan yang suci dan keramat atau penghidupan keluarga yang keramat atau *Sadara-Brahma-Cariya*, tekanan diberikan kepada istilah "Brahma"

1/3 Ibid

<sup>173</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*, hlm. 89.

merupakan penghormatan tertinggi diberikan kepada hubungan suami isteri, karena suami isteri harus setia, saling mencintai, saling berbakti dan mempunyai kewajiban tertentu terhadap satu dengan yang lain. <sup>175</sup>

Suami harus selalu menghormati isterinya dan menjaga jangan sampai kekurangan apa-apa. Ia harus mencintainya dan setia kepadanya, harus memberikan kedudukan dan kesenangan kepada isterinya dan harus memberikan pakaian dan perhiasan. Sebaliknya isteri juga harus mengawasi dan mengurus rumah tangga, harus menjamu sahabat-sahabat, tamu-tamu, keluarga dan pegawai suami, harus mencintai dan setia kepada suaminya, harus melindungi pencaharian suami, serta harus pintar dan rajin dalam semua pekerjaannya. 176

Sementara itu, agama Budha ajarannya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi Siddharta yang dikenal Siddharta Gautama, Gotama nama keluarga, bertempat tinggal di India Utara di Kapilawastu pada abad ke-enam S.M. putra Suddhodana seorang raja yang berkuasa di kerajaan Wangsa Sakya sekarang dikenal dengan Nepal dari seorang ibu yang bernama Maya Devi. 177

Agama Budha didirikan oleh Sidharta, putra Raja Sudhodana dari Kerajaan Kapilawastu di perbatasan India dan Nepal. Hidup penuh kemewahan di dalam istana dan penderitaan yang sangat pada masyarakat umumnya, telah menyadarkan Sidharta untuk mencari pencerahan hidup yang hakiki. Budha berasal dari kata

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> *Ibid,* Mudiarti Trisnaningsih, *Op.Cit.*, hal. 127.

Sumedha Widyadharma, *Dhamma Sari The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation*, Taipeh, Taiwan, 1980, R.O.C., hlm. 1., Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*, hlm. 83.

"buddh" yang berarti bangkit atau bangun yang mengandung makna pencerahan, mengetahui dan mengerti. Secara umum Budha diartikan sebagai seorang yang telah memperoleh kebijaksanaan sempurna, orang yang sadar dan siap menyadarkan orang lain, dan orang yang bersih dari kebencian (dosa), serakah (lobha) dan kegelapan (moha).

Sistem ajaran agama Budha berpangkal pada Kitab "Tripitaka", "Tri" berarti tiga dan "Pitaka" berarti keranjang. "Tripitaka" merupakan Kompilasi percakapan atau komunikasi antara Budha dan para pengikutnya, dan antara sesama murid. Tiga bagian dari Kitab "Tripitaka" masing-masing adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kitab Vinaya Pitaka, yang berisi peraturan bagi para "bhiku" dan "bikkuni" yang terdiri atas Sutra Vibanga, Khandaka dan Parivara. *Kedua*, Kitab Sutra Pitaka, yang berisi atas Dighanikaya, Majjhimanikaya, Angutaranikaya, Samyuttanikaya, dan Khuddakanikaya. *Ketiga*, Kitab Abhidarma Pitaka, yang berisi Filsafat Budha Dharma yang disusun secara analitis mencakup bidang-bidang etika, psikologi, logika, dan metafisika, yang terdiri atas Dharmasangani, Vibhanga, Dathukatha, Punggalapannatti, Kathavatthu, Yamaka dan Pattana. 178

Sistem kepercayaan agama Budha pada awalnya tidak bertitik tolak pada Ketuhanan tetapi berdasarkan kenyataan dan pengalaman hidup manusia. Ajaran Ketuhanan muncul dengan munculnya aliran Theravada dan aliran Mahayana. Theravada tetap akan mempertahankan kemurnian ajaran Budha dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak dilahirkan, tidak menderita, tidak menjelma, tidak

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> Ibid.

tercipta, hidup tanpa roh, kuasa tanpa alat, tidak ada awal tidak ada akhir, tidak dapat diapa-apakan, tidak kenal masa dan pemberhentian dan tidak terhingga. Tuhan tidak memiliki sebab akibat dengan alam semesta, karena jika demikian halnya, maka hubungan yang terjadi bersifat relatif. Kebudhaan seseorang diukur akhir mencapai *Nibbhana*, yakni dengan jalan melenyapkan nafsu, dosa dan kegelapan batin.<sup>179</sup>

Agama Budha aliran Mahayana menyatakan bahwa Siddharta Gautama merupakan bagian rangkaian banyak Budha, di dalam diri seseorang selalu mempunyai unsur Kebudhaan yang disebut *Tathagagarbha* atau rahim Kebudhaan, dan *Budhabija* atau benih Budha. Karena itu, antara Budha yang satu dan lainnya berbeda, maka dalam perkembangannya muncul beberapa doktrin, di antaranya doktrin Trikaya, Adi Budha di Indonesia, tentang alam, tentang manusia dan menuju Nirwana.<sup>180</sup>

Etika Budha pada dasarnya mengajarkan; tidak berbuat kejahatan, meningkatkan kebaikan, dan menyucikan batin. Budha memandang manusia yang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, mampu memperbaiki sendiri hidupnya dan mencapai pembebasan. Budha mengakui nilai-nilai manusia dalam segala seginya. Pikiran, ucapan dan perbuatan manusia membawa tanggung jawab moral

<sup>179</sup> Mudiarti Trisnaningsih, *Loc.Cit.* hal. 98., Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> CJ. Bleeker, *Op.Cit.*, hlm. 71-89.

dan memungkinkan perkembangan pribadi untuk meningkatkan martabat manusia.<sup>181</sup>

Kedudukan manusia tertinggi, tuan bagi dirinya sendiri, tidak ada makhluk lain yang berkuasa atas dirinya, kegagalan dan keberhasilan merupakan hasil dari kemauan dan perbuatan sendiri. Jika seseorang menghargai hidupnya sendiri, maka harus pula menjaganya baik-baik dan hidup secara lurus. Berpijak pada pemahaman bahwa tidak ada yang lebih berharga bagi manusia dari pada hidupnya sendiri, maka iapun harus menghargai dan menghormati hidup orang lain seperti hidupnya sendiri. Mengenai perkawinan menurut agama Budha akan penulis kemukakan sebagai berikut.

Walaupun agama Budha mempunyai kitab suci, yaitu "Tripitaka". Tetapi dalam kitab tersebut, tidak mengupas perkawinan secara tegas dan isi pokok dari buku itu adalah di sekitar masalah "etika dan filsafat". Oleh karena itu, penulis membatasi diri dengan hanya mengemukakan beberapa prinsip yang dianut dalam agama Budha, dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama.

Menurut agama Budha, perkawinan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Walaupun di dalam agama Budha tidak ditentukan secara tegas monogami yang dianut. Tetapi dengan berdasar kepada Anguttara Nikaya 11.57 seperti dikutip di atas, yaitu pernikahan yang dipuji oleh Sang Budha

<sup>181</sup> Cornelis Wowor, *Pandangan Sosial Agama Budha*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Nitra Kencana Buana, 2004), hlm. 28-30.

<sup>182</sup> Sosroatmodjo dan Aulawi, *Op. Cit.*, hal. 26., Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 50.

125

adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan seorang perempuan yang baik (dewi). Maka, dapat disimpulkan bahwa azas perkawinan menurut agama Budha adalah asas monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. 183

Namun demikian, dalam prakteknya, apabila penganut agama Budha ingin melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bukan beragama Budha, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kedua calon mempelai hendaklah se-Dharma (seagama). Ajaran sang Budha menekankan hubungan pria dan wanita dalam lembaga perkawinan yang memungkinkan mereka dapat membina hidup bersama dengan rukun dan serasi di dalam keluarga bahagia dan sejahtera. <sup>184</sup> Karena agama Budha melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama. Untuk mencapai maksud tersebut, suami isteri harus mempunyai *Saddhavanta*, artinya sama-sama mempunyai keyakinan yang teguh terhadap *Sang Tri Ratna* (Tratna). Di samping itu, masing-masing hendaknya berkewajiban melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana. <sup>185</sup>

Apabila salah satu pihak beragama lain, kepada mereka harus diberikan surat keterangan agama, untuk keperluan melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Pemberian surat keterangan agama tersebut harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap memegang ajaran agama Budha. Pemberian surat keterangan

<sup>183</sup> http://www.samaggi-phala.or.id

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Asmin, *Op.Cit.*, hal. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> *Ibid.* 

agama ini bersifat melindungi kedua calon mempelai untuk menjalani hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang dibenarkan menurut ajaran agama Budha dan undang-undang.

Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khususnya dalam perkawinan dan berdasarkan ajaran kebebasan itulah maka penganut Budha diperbolehkan atau tidak dilarang seorang pria Budha mengikat perkawinan dengan wanita non Budhis, demikian pula dengan wanita Budhis diperbolehkan atau tidak dilarang mengikat perkawinan dengan pria non Budha. Bukan hanya kebebasan berpikir, tetapi juga toleransi yang diajarkan Budha kepada murid-muridnya, maka penganut Budha bebas memilih pasangan hidupnya dalam suatu ikatan perkawinan tanpa memandang agamanya. 186

Meskipun bebas berpikir tetapi Budha mengajarkan hubungan antara suamiisteri merupakan hubungan yang suci dan keramat atau penghidupan keluarga yang keramat atau *Sadara-Brahma-Cariya*, tekanan diberikan kepada istilah "Brahma" merupakan penghormatan tertinggi diberikan kepada hubungan suami isteri, karena suami isteri harus setia, saling mencintai, saling berbakti dan mempunyai kewajiban tertentu terhadap satu dengan yang lain. <sup>187</sup>

Suami harus selalu menghormati isterinya dan menjaga jangan sampai kekurangan apa-apa. Ia harus mencintainya dan setia kepadanya, harus memberikan kedudukan dan kesenangan kepada isterinya dan harus memberikan pakaian dan

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*, hlm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> Ibid.

perhiasan. Sebaliknya isteri juga harus mengawasi dan mengurus rumah tangga, harus menjamu sahabat-sahabat, tamu-tamu, keluarga dan pegawai suami, harus mencintai dan setia kepada suaminya, harus melindungi pencaharian suami, serta harus pintar dan rajin dalam semua pekerjaannya. 188

<sup>188</sup> *Ibid,* Mudiarti Trisnaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 96-99.

### **BAB VII**

### HUKUM PERKAWINAN AGAMA KHONGHUCHU

Sebelum menguraikan perkawinan menurut agama Khonghuchu ada baiknya dikemukakan lebih dahulu tentang agama Khonghuchu. Khonghuchu yang disebut juga dengan "Konfisius" berawal dari ajaran Khonghuchu atau Konfisius ahli filsafat yang memadukan dan mengembangkan alam pikiran kepercayaan orang Cina. Ajaranya mengajarkan etika kehidupan perorangan dan etika kehidupan dalam masyarakat agar berprilaku baik. Ajarannya hanya menyangkut moral pribadi dan moral bermasyarakat yang tidak berhubungan dengan Ketuhanan, namun meskipun tidak bersentuhan dengan Ketuhanan tetapi karena ajaran perbuatan moral baiknya mendekati moral yang ditanamkan oleh agama, maka ajaran Khonghuchu dianggap sebagai pembawa agama. 189

Ajaran moral dan etika agama Khonghuchu merupakan turunan dari dasar keimanan agama Khonghuchu. Ajaran *Satya* yang disebut nabi Khonghuchu sebagai "Jalan suci yang satu menembusi semuanya". Secara vertikal ajaran ini mengandung makna hubungan manusia dengan Tuhan, dan secara horizontal mengandung makna hubungan terhadap sesama manusia. Dengan konstruksi demikian, maka Khonghuchu dapat dikatakan memiliki angan-angan menciptakan manusia paripurna. Dalam hal ini Lasiyo mengatakan: "Khonghuchu dalam filsafatnya bertujuan untuk membentuk

<sup>189</sup> Ibid.

manusia paripurna atau *chun tzu* yaitu manusia yang memiliki keagungan watak dan karakter yang sering disebut sebagai *gentleman* atau *superior man* yang dilawankan dengan *Liileman* atau *inferior man*". <sup>190</sup>

Sistem ajaran agama Konfisius berdasarkan beberapa kitab yang berisi wejangan Khonghuchu dan murid-muridnya yang terdiri dua kitab penting yang patut diketengahkan masing-masing adalah: *Pertama*, Enam Kitab Klasik yang terdiri atas *Shu Ching* yang berisi sejarah dinasti kuno negeri Cina, *Shin Ching* yang berisi puisi masa lima abad pertama dinasti Chan, *Yi Ching* berisi tentang sistem filsafat, *Li Chi* yang berisi tentang upacara tradisional, *Yeo* yang berisi musik yang dikaitkan dengan puisi, *Chu'un Ch'ii* yang berisi tentang keterangan musim semi dan musim rontok. *Kedua*, Tiga Kitab Kebajikan yang terdiri atas *Ta Hsuch* berisi tentang perkembangan diri menuju kebajikan tertinggi, *Chung Yung* yang berisi tentang doktrin kehendak, dan *Hsioo Ching* yang berisi tentang perilaku baik dari anak.<sup>191</sup>

Meskipun tidak bersentuhan dengan Kekuasaan Tuhan, tetapi tidak menolak atau tidak meragukan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dianut oleh masyarakat. Pemujaan lebih mengarah pada para leluhurnya, kesetiaan pada sanak keluarga dan hormat pada orang tua. Di dalam ajarannya menekankan betapa penting penghormatan dan ketaatan isteri terhadap suami, atau rakyat terhadap penguasa. Kehidupan selalu memiliki dua nilai, yaitu *Yen* dan *Li. Yen* bermakna cinta dan keramahtamahan, dan *Li* bermakna serangkaian antara perilaku, ibadah, adat,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Lasiyo, *Epistemologi Confucianisme*, (Yogyakarta: Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat UGM, Seri 14, 1993), hlm. 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> *Ibid*.

tatakrama dan sopan santun. Kekaguman harus diarahkan pada perintah Tuhan, orangorang penting, dan kata-kata yang bijak.<sup>192</sup>

Dalam melaksanakan kebenaran, manusia tidak dapat meninggalkan kesusilaan. Hormat tanpa tertib kesusilaan akan menjadikan orang repot. Berhati-hati tanpa kesusilaan akan menjadikan orang serba takut. Berani tanpa kesusilaan akan menjadikan orang suka mengacau. Jujur tanpa kesusilaan akan menjadikan orang berlaku kasar.

Pemeluk agama Khonghuchu dalam kehidupannya, manusia perlu memiliki rasa hormat dalam pergaulan maupun hormat terhadap tugas dan kewajiban. Kalau hak azasi ingin dihormati dan dijunjung, maka harus menghormati dan menjujung hak azasi orang lain, dan kehidupan demikian selaras dengan Hak Asasi Manusia. Perbuatan tidak hormat dan tidak sungguh-sungguh sama halnya menghina diri sendiri dan merusak diri sendiri. 193

Mengenai perkawinan menurut agama Khonghuchu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan, baik untuk pria maupun wanitanya, meskipun beda kepercayaan atau keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing khususnya dalam perkawinan. Artinya, bahwa ajaran agama Khonghuchu memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menentukan pilihan pasangan mereka sesuai dengan keinginan mereka masing-masing.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> CJ. Bleeker, *Op.Cit.*, hlm 35-52.

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Pokok-Pokok Ajaran Moral dan Etika Konfusiani, Jakarta: MATAKIN.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Djawara Putra Petir, *Op.Cit.*, hlm. 92.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku-buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- ----- dan Riduan Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1981.
- Ali, Mohammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Risalah, 1985.
- -----. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- -----. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- ----- dan Ny. Habibah Daud. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak. Ensiklopedi Wanita Muslimah. Jakarta: Darul Falah, t.t.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala Muzhahib al-Ar-ba'*. Jilid 4. Cairo: Mathaba al-Tijariah al-Kubra, 1964.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, Rawai' al-Sayan. *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutubal-Islamiyah, 2001.
- Ahmad Qadri, Abdullah. *Hukum Zawaaji al-Muslimin Bi al-Kitobiah*. Jeddah: Daar haiz li al-Nasyri wa ta Fauzi, 1991.
- Anderson, Norman. *Law Reform in The Muslim Word*. London: University of London, The Athjlon Press, 1976.

- Anshori, Abdul Ghofur. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- A. Rahman, H. Asjmuni. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bintang Bulan, 1976.
- Asmin. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azhari, M. Tahir. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif: Suatu Analisis Sumbersumber Hukum Islam. Dalam Mimbar Hukum No. 4 Thn. II, 1992.
- -----. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana, 2004.
- Badjeber, H. Zain dan Abdul Rahman Saleh. *Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*. Jakarta: Pustaka Amani, tanpa tahun.
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya (Kumpulan Karangan)*. Bandung: Alumni, 1981.
- Bakry, K.H. Hasbulah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar. Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam. Bandung : Alma'arief, 1972.
- -----. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: FH-UII, 1980.
- Berman, H. J. *The Origins of Western Legal Science*. Harvard Law Review, Vol. 90 No. 5, 1977.
- Bleeker, CJ. *Pertemuan Agama-Agama Dunia*. Bandung: Sumur Bandung, Cet. Ke-4, 1985.
- Boodman, Martin. "The Myth of Harmonization of Laws", "The American Journal of Comparative Law", Vol. 39, 1991.

- Budiono, Abdul Rachmad. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*. "Makalah" Disampaikan Dalam Seminar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Kamis, Tanggal 6 November 2008.
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlul Sunnah dan Negara-negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok–Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Penerbit Kitab Suci Al-Qur'an, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Kehakiman dan Hak-hak Azazi Manusia. *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974.
- Gani, Lumela Abdul. *Perkawinan Antar Agama Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam*. "Tesis", Fakultas Hukum Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum UI, Jakarta: Desember 1985.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Tata Hukum, Kumpulan Karangan*. Bandung: Alumni, 1977.
- -----. *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*. Jakarta : Ichtiar Baru Vanhoeve, 1980.
- -----. Hukum Perdata Internasional yang Hidup, Bandung: Alumni, 1983.
- -----. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, Maret, 1986.
- Glasse, Cyril. *The Concise Encyclopedia of Islam*. San Francisco Harper: Ahl-al-Kitab, 1991.

- Gurvitch, Georges. *Sosiologi Hukum*. Penerjemah Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab. Jakarta: Bhratara, 1988.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadiwardoyo, A.L. Purwa. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik : Implikasinya dalam Kawin Campur.* Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panji Masyarakat, 1982.
- ----- "RUU Perkawinan yang Menggoncangkan", dalam Amak F.Z. Proses Undang-Undang Perkawinan. Bandung: Almaarif, 1976.
- Hamid, Zohri. Pokok-Pokok Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Bina Cipta, 1989.
- Hanafi. Perbandingan Hukum Perkawinan Pada Agama Yahudi Nasrani Islam dan Hukum Romawi. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1981.
- Hanitijo, Soemitro Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluesan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.
- -----. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung: Alumni, 1991.
- Hazairin. Demokrasi Pancasila. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- -----. Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Tinta Mas. 1986.
- ------. Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia. Jakarta: Tinta Mas, 1981.
- Hurman, It. Imam. *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (Analisis Terhadap Pemikiran JIL tentang Pernikahan Lintas Agama*, "Makalah", disampaikan dalam Diskusi Rutin yang Diselenggarakan F.U.S. UIN Riau, Tanggal 5 Desember 2007.

- Hosen, Ibrahim. *Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Ibrahim, Ahmad. Family Law in Malaysia and Singapura. Malaysia: Faculty of Law University Malaysia, 1973.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1987.
- Ichtiyanto SA. Hukum Islam dan Hukum Nasional. Jakarta: IND-HILL CO, 1990.
- -----. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. "Disertasi". Jakarta: Universitas Indonesia, Program Pascasarjana, 1993.
- I.Doi, Abdurrahman. Alih Bahasa oleh Basri Iba Asghary dan Wadi Mastuti. Perkawinan Dalam Syari'ah Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ilyas, Nurdin. *Pernikahan yang Suci, Berdasarkan Tuntunan Agama*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2000.
- Ismail, Mohammad Bakar. Al-Fiqhul Wadlih. J. II, Cairo: Darul-Manar, 1990.
- Jafizham, T. Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam. Medan: Mestika, 1977.
- Kelsen, Hans. *Introduction To The Problems Of Legals Theory*. Clarendon Press Oxford, 1992.
- -----. Essays In Legal And Moral Philosophi Hukum dan Logika. Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: Alumni, 2006.
- Komariah, Mimi, Majid. *Undang-undang Keluarga di Malaysia*. Butterworths Asia, Malaysia, Singapore, Hongkong, 1992.
- Koningsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Flores-Ende: Nusa Indah, 1989.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Kusuma, Mulyana W. *Hukum dan Hak-Hak Azasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

- Kuzaro, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan. Semarang: Walisongo Press, 1995.
- Latif, H.M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lubis, Solly M. Politik dan Hukum di Era Reformasi. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- -----. Sistem Nasional. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Lubis, T. Mulya. *Hak Azasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Mahmood, Tahir. Personal Law in Islamic Contries, History, Text and Comparative Analysis. New Delhi: Academic of Law and Religion, 1987.
- Majid, Abdul. *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam*. Dalam HTML Document. Kamis, 23 Agustus 2007.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Maududi, Abdul A'la. *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 1987.
- ----- Alih Bahasa oleh Achmad Rais. *Kawin dan Cerai Menurut Islam*. Jakarta: Garuda Gema Insani, 1990.
- MD, Moh Mahfud. Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia. Yogyakarta: "Disertasi", 1993.
- Meliala, Djaya S. Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Bandung: Grama Wydia Dharma, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- -----. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Muchsin. Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung. Jakarta: Iblam, 2005.
- -----. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi. Jakarta: STIH, Iblam, 2004.
- Mulyanto. *Problem Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Harian Pelita, Kamis, 3 Maret 1988.
- Munir, Mochamad. Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat (Kasus Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura), "Disertasi". Surabaya: UNAIR, Program Pascasarjana, 1997.
- Muzhar, Muhammad Atho. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Perkawinan Hukum Islam di Indonesia 1975-1988. Jakarta: Inis, 1993.
- Nadeak, Wilson. Bagaimana Menjadi Penulis yang Sukses. Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Nadj, E. Shobirtin. *Diseminasi Hak Azasi Manusia: Perspektif dan Aksi*. Jakarta: CESDA LP3ES, 2000.
- Nagavi, Sayid Ali Reza. Family Law of Iran. Islamabad: Islamic Institute, 1971.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*, FISIPOL Universitas Gajah Mada. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Worijati. Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama, Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadoqah. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek. Jakarta: UI-Press, 1979.
- Nurjaya, I Nyoman. *Magersari : Dinamika Komunitas Petani Pekerja Hutan Dalam Perspektif Antropologi Hukum.* Malang: UM Press, 2004.
- ------. Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum. Malang: UM Press, 2006.

- Nuruddin, H. Amiur dan Azhari Akmad Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- O.S., EOH. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Pendit, Nyoman S. *HAM dalam Hindu dan Problematinya*, *dalam Hak Azasi Manusia dalam Hindu. Denpasar*, Pustaka Manikgeni, Cet. ke-1, 1994.
- Peter, A.A.G. dan Koesriani. *Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II.* Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Petir, Djawara Putra. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama dan HAM, "Disertasi", Surabaya : Kencana, 2008.
- Prawirohamidjojo, S. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan Disertai Yurisprudensi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Piet Go, O, Carm. Hukum Perkawinan Gereja Khatolik. Jakarta: Dioma, 1989.
- Pudja, Gde. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari, 1975.
- ----- dan Tjokorda Rai Sudharta. *Manawa Dharmasastra (Manu Dharma Sastra)* atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindu. Jakarta: Haniman Sakti, 1995.
- Pujosewoyo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UGM, 1961.
- Pound, Roscoe. *Satu Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Diterdjemahkan dari edisi jang diperluas oleh Moh. Radjab. Djakarta: Bhratara, 1963.

- Posmer, Richard A. Frontiers Of Legals Theory. USA: Harvard University Press, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1977.
- -----. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rasjidi, Lili. Filsafat Hukum (Apakah Hukum Itu). Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- -----. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rasjidi, H.M. "Beberapa Komentar RUU Perkawinan", Abadi, 18-9-1973; telah Dicetak dalam Lampiran buku; Sajuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UIP, 1986.
- Rasyid, Sulaiman. Figh Islam. Jakarta: Aftahiriyah, Cet. 17, tanpa tahun.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manar*. Bairut: Daar Al-Ma'rifah, 1970.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rusli dan Tama R. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung : Pionir Jaya, 1984.
- Russel, Bertrand. A History of Western Philosophy. New York: Simon and Schuster, 1959
- Saleh, K. Wantjik. *Intisari Jurisprudensi Pidana dan Perdata*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1975.
- -----. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sampford, Charles. *The Disorder of Law; A Critique of Legal Theory*. Basil Blacckwell, 1989.

- Sanusi, Ahmad. Perlunya Pencatatan Perkawinan. "Merdeka", Jakarta, 2 Maret 1982.
- Saragih, Djaren. Himpunan Peraturan-peraturan dan Undang-undang di Bidang Perkawinan Indonesia. Bandung: Tarsito, 1980.
- Sayyid, Sabiq. Figh As-Sunna., Daar Al-Arabi, tanpa tahun.
- Sayyid, Qutb. Fi Zilal Al-Qur'an. Bairut: Daar Ihya At-Turas a;-Arabi, tanpa tahun.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 2001.
- Shihab, Muhammad Qurais. Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2000.
- Siddik, H. Abdullah. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1983.
- Simanjuntak, P.N.H. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Siregar, Bismar. *Benarkah Perkawinan Beda Agama Rechtvacuum*? "Varia Peradilan", Majalah Hukum Tahun IV No. 50, November 1989.
- Smith, Wilfred Cantwell. *Islamic in Modern History*. New York: The New American Library, 1961.
- Soebadio, Maria Ulfah. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Idayu, 1981.
- Soebekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermassa, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.
- -----. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- -----. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: IND-HIL-CO, 1990.
- ----- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 1986.
- -----. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- ------ Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

- ----- *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- -----. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi baru keempat 1990. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- ----- dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Soemarmo, Maris Yolanda. *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974.* "Makalah", *Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Adat.* Program Studi S2 Ilmu Hukum, PPs USU, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soetikno. Filsafat Hukum. Bagian I, Cet. Ketujuh. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Soepomo. Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Soeprapto, Enny. *Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia*. Jurnal Suara Warkat Warta. Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia Volume 4 No.5, Desember 2002.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, cet. 11. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soimin, Soedharyo. *Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- -----. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sosroatmojo, H. Arso dan H.A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sudana, K. *Aktualisasi Hak Azasi dalam Theologi Hindu*, dalam Hak Azasi Manusia dalam Hindu. Denpasar: Pustaka Manikgeni, Cet, ke-1, 1994.

- Sudharta, Tjok. *Slokantara Untaian Ajaran Etika*. Teks, Terjemahan dan Ulasan. Surabaya: Paramita, 2003.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suganda, Daniel. *Pernikahan WNI di Luar Negeri dan Pola Pencatatannya*. Jakarta: Penuntut Fajar, 2005.
- Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sundoro. Sejarah Umum. Jakarta: Pembangunan Jakarta, 1956.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Supriadi, Willa. *Perkawinan Tak Dicatatkan Bisa Dikatagorikan Kumpul Kebo*. "Makalah", Seminar Tindak Pidana Kesusilaan Kampus Universitas Parahiyangan, Bandung, 2003.
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Sinar Harapan, 2005.
- Surpha, I Wayan. *Pengantar Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita, 2005.
- Tafsir, Ahmad. Filsafat Ilmu. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Taufiqurrohman. Proses Pembentukan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Dan Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Islam. "Tesis", Jakarta: Program Pascasarjana UI, 1993.
- Tier, Akolda M. *Conflict of Law and Legal Pluralism in The Sudan*, "International and Comparative Law Quaterly", Vol. 38, Juli 1990.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- -----. *Receptio A Contrario*: *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Trisnaningsih, Mudiarti. Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Bandung: Utomo, 2007.
- Vafga, Csaba (Ed). "Comparative Legal Cultures", *The American Journal of Comparative Law*, England: Dartmouth Publishing Campany Ltd, 1992.

Usman, Adji Sution. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Wahid Marzuki & Rumadi. Fiqh Madzhab Negara. Yogyakarta: LKIS, 2001.

- Wardaya, Slamet Marta. *Hak Azasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Widyadharma, Sumedha. *Dharma Sari The Corporate Body of Budha Educational Foundation*. Taipeh, Taiwan, 1980.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Wowor, Cornelis. *Pandangan Sosial Agama Budha*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Lifra Kencana Buana, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mahzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali.* Jakarta: Hidayah Karya Agung, 1990.
- Zulkarnaen. *Perkawinan Antar Agama di Indonesia Suatu Studi Yuridis*, dalam "Ilmu dan Budaya", No. 7-8 April Mei, tahun XII, 1990.

Zuhailiy, Wahbah. *Tafsir Al-Wasiak*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 2000.

Zuhdi, Masyfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Masagung, t.t.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang kemudian Undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradailan Agama.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Insruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## C. Internet/Website:



## **RIWAYAT PENULIS**



Penulis lahir pada tgl. 18 September 1964 di Desa Koto Dua Baru Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan suami isteri H. M. Tafsir dan Hj. Darmaini. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Semurup III tahun 1976, Sekolah Menengan Pertama di SMP Negeri Semurup tahun 1981, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Sungai Penuh tahun 1984, Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1988, Magister Ilmu Hukum Program di Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta tahun 1997, dan Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang tahun 2011.

Penulis menekuni Hukum Keperdataan Islam. Mengasuh Mata Kuliah Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Waris, Hukum Muamalat, Hukum Zakat dan Wakaf, Perbandingan Hukum Perkawinan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Acara Perdata/Agama. Sejak tahun 1990, penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis juga merupakan Dosen Luar Biasa pada IAIN Bengkulu. Dalam organisasi Islam, sejak tahun 1993 penulis telah menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Bidang Komisi Fatwa dan Perundang-undangan hingga sekarang tahun 2016. Penulis pernah menjadi Sekretaris LPPOM MUI Provinsi Bengkulu tahun 2001 s.d. tahun 2006, kemudian sebagai Direktur LPPOM MUI Provinsi Bengkulu tahun 2006 s.d. tahun 2011. Selain itu, penulis pernah bertugas di Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu sebagai Kepala Badan Amil Zakat tahun 2008 s.d. Juni 2011 sebagai tugas Perbantuan. Dalam kesibukan mengajar disela-sela waktu, sering mengisi khutbah dan ceramah di Masjid sekitar wilayah Kota Bengkulu. Beberapa pandangan dan pemikiran kritis tentang hukum telah ditulis dalam artikel makalah, jurnal, dan buku, antara lain: Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penghukuman Terhadap Orang Yang Belum Dewasa (Minderjarige) (Jurnal Penelitian Hukum Tahun VI Edisi X Januari 2000), Relegiositas Sains Dalam Al-Qur'an dan As Sunnah Kajian Ilmu Syari'ah dan Ilmu Tauhid (Jurnal Ilmiah Kutei Edisi 15 September 2008), Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat

Kota Bengkulu (Bagian Hukum dan Dokumentasi BAZ Kota Bengkulu, 2009), Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif) (Junal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Volume 17 No. 1 Januari 2009), Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama (Jurnal Ilmiah Kutei Edisi 17 September 2009), Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986-2010) (Jurnal Ilmu Hukum Lex Humana Vol. No. 1 Juni 2012 UB Malang), Peran Lembaga Keuangan Asuransi Syari'ah Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia, Lembaga Penelitian UNIB, Juli 2015, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia (Buku) Terbitan CV Mandar Maju, Januari, 2016.